

**POLA PEMUKIMAN RUMAH INTI
DAN DAMPAKNYA DI MAGELANG**

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Milik Depdikbud
Tidak diperdagangkan

POLA PEMUKIMAN RUMAH INTI DAN DAMPAKNYA DI MAGELANG

Penyusun :

**Gatut Murniatmo
Retna Astuti
Sudarmo Ali Murtolo**

Editor :

Drs. Rosyadi

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK PENELITIAN PENGKAJIAN DAN PEMBINAAN
NILAI-NILAI BUDAYA**

1992

P R A K A T A

Tujuan Proyek Penelitian Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya adalah menggali nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam rangka memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila demi tercapainya ketahanan nasional di bidang sosial budaya. Untuk mencapai tujuan itu, diperlukan penyebaran buku-buku yang memuat berbagai macam aspek kebudayaan daerah. Pencetakan naskah yang berjudul Pola Pemukiman Rumah Inti dan Dampaknya di Magelang, adalah usaha untuk mencapai tujuan di atas.

Tersedianya buku tentang, Pola Pemukiman Rumah Inti dan Dampaknya di Magelang, adalah berkat kerjasama yang baik antar berbagai pihak, baik instansional maupun perorangan, seperti: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Pemerintah Daerah Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi, Pimpinan dan staf Proyek P3NB baik Pusat maupun Daerah, dan para peneliti/penulis itu sendiri.

Kiranya perlu diketahui bahwa buku ini belum merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam. Akan tetapi, baru pada tahap pencatatan yang diharapkan dapat disempurnakan pada waktu-waktu mendatang. Oleh karena itu, kami selalu menerima kritik yang sifatnya membangun.

Akhirnya, kepada semua pihak yang memungkinkan terbitnya buku ini, kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga.

Mudah-mudahan buku ini bermanfaat, bukan hanya bagi masyarakat umum, tetapi juga para pengambil kebijaksanaan dalam rangka membina dan mengembangkan kebudayaan.

Jakarta, Desember 1992
Pemimpin Proyek Penelitian Pengkajian
dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya



Drs. Suloso
NIP. 130 141 602

**SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Saya dengan senang hati menyambut terbitnya buku-buku hasil kegiatan penelitian Proyek Penelitian Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya, dalam rangka menggali dan mengungkapkan khasanah budaya luhur bangsa.

Walaupun usaha ini masih merupakan awal dan memerlukan penyempurnaan lebih lanjut, namun dapat dipakai sebagai bahan bacaan serta bahan penelitian lebih lanjut.

Saya mengharapkan dengan terbitnya buku ini masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dapat saling memahami kebudayaan-kebudayaan yang ada dan berkembang di tiap-tiap daerah. Dengan demikian akan dapat memperluas cakrawala budaya bangsa yang melandasi kesatuan dan persatuan bangsa.

Akhirnya saya mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan proyek ini.

Jakarta, Desember 1992
Direktur Jenderal Kebudayaan



Drs. GBPH. Poeger
NIP. 130 204 562

DAFTAR ISI

	Halaman
PRAKATA	iii
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN ...	v
DAFTAR ISI	vii
Bab I Pendahuluan	1
Bab II Gambaran Tentang Tipe Pemukiman di Indone- sia	5
Bab III Kondisi Lingkungan Pemukiman Rumah Inti di Magelang	21
Bab IV Identitas Sosial Warga Pemukiman Rumah Inti	34
Bab V Hubungan Sosial Dalam Lingkungan Pemukiman Rumah Inti	39
Bab VI Kesimpulan	49
Daftar Pustaka	51
Daftar Responden	53
Daftar Pertanyaan	58
Lampiran	65
Peta Perumnas Kalinegoro II	67
Bagan Tipe Rumah D.18 dan D.21	68

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Pokok Masalah

Menyempitnya lahan di kota akibat semakin bertambahnya jumlah penduduk mengundang pemikiran para ahli dan perencana perkotaan untuk menata agar terjalin keserasian lingkungan.

Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa perkembangan jumlah penduduk disebabkan adanya ketidakseimbangan antara tingkat kematian dan tingkat kelahiran. Disamping itu persoalan yang sampai sekarang masih pelik adalah penambahan penduduk akibat urbanisasi atau berdatangnya penduduk desa untuk menetap (permanen atau musiman) di kota.

Adanya ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dan lahan kota mengundang masalah-masalah sosial budaya yang tidak kecil maknanya. Salah satu masalah penting adalah penyediaan tempat tinggal atau rumah bagi penduduk kota. Menurut penelitian disebutkan bahwa penyediaan rumah bagi warga kota sampai saat ini masih jauh dari cukup. Sehingga perlu penyediaan perumahan yang lebih banyak dan memadai baik secara teknis maupun kesehatan.

Salah satu upaya dari pemerintah untuk mengatasi kekurangan tempat tinggal itu adalah membuat kompleks perumahan baik yang dibangun secara sederhana, melalui Bank Tabungan Negara, maupun secara cukup mewah dan mewah melalui Papan Sejahtera atau Real Estate. Pembangunan kompleks perumahan itu setidaknya-tidak-

nya mengurangi beban warga kota dalam hal mendapatkan perumahan yang layak. Melihat beberapa jenis perumahan yang dibangun oleh pemerintah itu pada dasarnya diperuntukkan bagi keluarga inti atau keluarga batih, yang berbeda dengan tipe perumahan tradisional pada kebanyakan suku bangsa di Indonesia, yang mana rumah tradisional itu umumnya bertipe tempat tinggal untuk keluarga luas. Hal ini dapat dilihat pada penyediaan fasilitas ruangan yang terdapat pada rumah atau tempat tinggal itu.

Penelitian ini difokuskan pada pemukiman bagi golongan berpenghasilan rendah di mana tipe pemukimannya pada dasarnya sama saja dengan tipe pemukiman bagi rumah-rumah yang cukup mewah, yakni tipe perumahan bagi keluarga inti atau keluarga batih (nuclear family). Namun demikian di antara tipe perumahan yang diperuntukkan bagi golongan itu dapat dikategorikan dalam dua bagian, yakni (1) penyediaan pemukiman hanya terbatas pada lahan pemukiman, tanpa ada bangunan rumahnya. Peminat dapat membeli kapling atau tanah, dan bisa membangun rumahnya di atas tanah itu. Fasilitas yang disediakan hanya yang umum. Misalnya saluran air bersih dan limbah, instalasi listrik. (2) penyediaan rumah sederhana dengan maksud penghuni nantinya dapat membangun atau memperluas rumah itu sesuai dengan keinginan dan kesanggupan penghuninya. Kategori kedua ini biasanya disebut rumah inti di mana pada dasarnya tidak ada fasilitas ruang yang dapat mendukung keberadaan keluarga luas.

Hal yang paling tidak terlihat, seperti juga tujuan dari penelitian ini adalah masalah-masalah sosial budaya akibat adanya perumahan untuk keluarga inti. Oleh karena itu pokok masalah dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi masalah-masalah sosial budaya dalam lingkungan pemukiman rumah inti.

2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai masalah sosial budaya akibat tumbuh dan berkembangnya perumahan/pemukiman yang cenderung membentuk keluarga inti. Hasil penelitian ini kami harapkan menjadi masukan bagi kebijaksanaan pemerintah dalam pembangunan perumahan.

3. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian adalah mendapatkan data mengenai masalah sosial budaya di pemukiman rumusan inti. Se-

cara operasional ruang lingkungannya adalah :

- a. Mengidentifikasi fasilitas-fasilitas fisik, sosial dan budaya dalam lingkungan pemukiman.
- b. Mengidentifikasi jumlah keluarga yang tinggal dalam lingkungan pemukiman itu.
- c. Mengidentifikasi mengenai perubahan tata ruang dalam rumah yang terdapat di pemukiman itu.
- d. Mengidentifikasi pola hubungan sosial dalam keluarga.
- e. Mengidentifikasi pola hubungan ketetanggaannya.

4. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di pemukiman rumah inti desa Kalinegara, kecamatan Mertayudan, kabupaten Magelang. Waktu penelitian bulan Agustus – September 1990.

Pertimbangan sebagai alasan pemilihan dan penentuan tempat penelitian adalah sebagian besar perumahan di kalurahan Kalinegara, kecamatan Mertoyudan, kabupaten Magelang terdapat kompleks pemukiman tipe 18 dan tipe 21. Tipe ini termasuk klasifikasi rumah inti.

5. Metode Penelitian

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi dan wawancara. Di samping itu sejumlah data sekunder dapat diperoleh di kantor-kantor atau lembaga yang ada kaitannya dengan perumahan, misalnya jumlah warga yang tinggal dan peta-peta lingkungan.

6. Hasil Akhir

Hasil akhir yang diharapkan dari penelitian ini adalah tersedianya naskah mengenai pola pemukiman rumah inti dan dampaknya, diharapkan pula dengan tersedianya naskah tersebut dapat dijadikan referensi yang berkenaan dengan kesejahteraan masyarakat di lokasi pemukiman.

7. Susunan Penulisan

I. Pendahuluan

1. Latar belakang dan pokok masalah
2. Tujuan penelitian

3. Ruang lingkup penelitian
 4. Metode penelitian
 5. Susunan Penulisan
- II. Gambaran Tentang Tipe Pemukiman di Indonesia
 - III. Kondisi Lingkungan Pemukiman Rumah Inti di Magelang
 - IV. Identitas Sosial Warga Pemukiman Rumah Inti
 - V. Hubungan Sosial Dalam Lingkungan Pemukiman Rumah Inti.
 - VI. Kesimpulan

BAB II

GAMBARAN TENTANG TIPE PEMUKIMAN DI INDONESIA

Sebelum membicarakan mengenai gambaran tentang tipe pemukiman di Indonesia, terlebih dahulu tidak jeleknya kita bicarakan mengenai apa itu yang dimaksud dengan pemukiman. Menurut Bintarto (1977:92) yang dimaksud dengan pemukiman yaitu suatu tempat atau daerah di mana penduduk bertempat tinggal atau hidup bersama di mana mereka membangun rumah-rumah, jalan-jalan, guna kepentingan mereka. Sedangkan pengertian pemukiman yang dikemukakan dalam Pedoman Perencanaan Lingkungan pemukiman (1979:19) yaitu tempat-tempat di mana terdapat rumah-rumah tempat tinggal penduduk atau salah satu sarana hunian yang erat kaitannya dengan tata kehidupan masyarakat. Dalam batasan tersebut tampak bahwa rumah merupakan satu komponen utama dalam suatu pemukiman.

Pengertian pemukiman atau tempat tinggal secara khusus sering disebut perumahan, yang merupakan kebutuhan pokok manusia disamping kebutuhan sandang dan pangan, pelayanan kesehatan, pendidikan dan kesempatan kerja (Rudy Gunawan, 1979:13). Selain itu perumahan merupakan salah satu bagian dari lingkungan hidup manusia yang paling dekat. Sedangkan menurut Endah Parwati Soebroto (1984:50) tempat tinggal sebagai tempat berlangsungnya proses sosialisasi – proses di mana seorang individu diperkenalkan kepada nilai, adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakatnya, juga tempat manusia memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Kebutuhan setiap manusia berbeda satu dengan yang lain, akan tetapi paling tidak sebuah rumah akan

selalu diusahakan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan akan perlindungan. Disamping pengertian-pengertian mengenai perumahan tersebut, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 tahun 1984, bab III, pasal 1 dan 2 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perumahan adalah sekelompok rumah atau tempat kediaman yang layak dihuni, dilengkapi dengan prasarana lingkungan.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa studi perumahan tidak dapat lepas dengan studi pemukiman. Menurut Joko Suyarto (Siswanto, 1987:2) studi perumahan sangat penting kaitannya dengan studi pemukiman, mengingat bahwa perumahan merupakan salah satu unsur dari lima unsur pokok, yaitu wisma (rumah), karya (pekerjaan), warga (sarana komunikasi), suka (sarana rekreasi), dan penyempurna (sarana pelengkap). Selanjutnya dikatakan bahwa unsur rumah (wisma) merupakan bagian ruang yang dipergunakan untuk tempat berlindung dari alam sekelilingnya, serta untuk melangsungkan kegiatan-kegiatan sosial dalam keluarga. Dari unsur rumah tersebut diharapkan antara lain penghuni mampu mengembangkan keadaan lingkungan rumahnya, agar dapat, mencapai suatu mutu kehidupan yang layak, dan memberikan nilai-nilai lingkungan yang aman dan menyenangkan.

Batasan pemukiman dan perumahan tersebut di atas, mencerminkan adanya unsur penduduk, tanah dan bangunan. Tiga unsur tersebut selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu, baik itu dalam proses yang lambat maupun cepat. Dengan adanya perubahan tersebut, maka pola pemukiman juga mengalami perubahan, dan perubahan tersebut menunjukkan adanya dinamika penduduk di suatu daerah. Perubahan pola pemukiman di suatu daerah akan diikuti oleh perubahan persebaran pemukimannya. Oleh karena itu pola pemukiman saling terkait secara terus-menerus dengan persebaran pemukiman. Sedangkan persebaran pemukiman dicerminkan oleh persebaran penduduknya. Keadaan-keadaan yang demikian itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Henry S. Sharyoch (P. Wayong, 1980:3) persebaran pemukiman dipengaruhi oleh 1). iklim (suhu dan udara); 2). bentuk muka tanah (topografi, rawa, padang pasir); 3). sumber daya 4). hubungan keruangan (kelancaran hubungan antar wilayah, aksesibilitas, jarak dari pantai, pelabuhan alam, sungai yang dapat dilayari); 5). faktor budaya (historis, politik, tipe-tipe kegiatan ekonomi, teknologi); 6). faktor-faktor demografi.

Keadaan persebaran pemukiman yang dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut, akan mencerminkan pola pemukiman tertentu pula. Pola pemukiman menurut Rambali Singh (P. Wayong, 1980: 3) dibagi menjadi tiga tipe, yaitu 1). pemukiman mengelompok; 2). pemukiman semi mengelompok; 3). pemukiman menyebar. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa pola pemukiman dipengaruhi oleh lingkungan fisik seperti relief, sumber air, jalur drainage, dan kondisi tanah, penyakapan, rotasi tanaman, alat-alat transportasi dan komunikasi, serta kepadatan penduduk.

Berdasarkan pembagian pola pemukiman dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, maka pemukiman di Indonesia dibedakan antara pemukiman di daerah pedesaan (*rural settlement*) dan pemukiman di daerah perkotaan (*urban settlement*). Pemukiman di daerah pedesaan dicirikan oleh sifat agraris, sedangkan pemukiman di daerah perkotaan dicirikan oleh sifat non agraris. Dengan adanya perbedaan fisik dan non fisik antara pemukiman di daerah pedesaan dengan di daerah perkotaan maka masalah yang ditimbulkannya mempunyai realisasi yang berbeda.

Permasalahan pemukiman baik itu di daerah pedesaan maupun di daerah perkotaan merupakan suatu masalah yang menyertai lajunya pembangunan yang sedang dilaksanakan. Permasalahan-permasalahan ini pada gilirannya akan menimbulkan akibat-akibat terhadap pemukiman manusia dan lingkungan hidup. Hal ini terlihat dengan adanya penambahan penduduk dan menciutnya tanah untuk pemukiman, yang pada akhirnya mengakibatkan bertambah padatnya pemukiman. Keadaan yang demikian cenderung mengakibatkan lingkungan pemukiman semakin memburuk, dan ini terlihat menonjol di daerah perkotaan.

Keadaan pemukiman yang memburuk di daerah perkotaan Indonesia, dicerminkan oleh adanya kepadatan penduduk yang sangat tinggi, kepadatan perumahan yang besar, tidak memadai fasilitas-fasilitas kehidupan yang tersedia terhadap pemenuhan hidup minimum (Hadi Sabari Yunus, 1987:8). Selanjutnya dikatakan bahwa tata ruang yang semrawut seperti "*housing space*" yang sangat sempit menyulitkan mobil atau petugas pemadam kebakaran, kurang berfungsinya "hydrant", jarak antar bangunan yang memudahkan perembetan api, dan menyulitkan pembuatan jaring-jaring listrik, menyulitkan pembuangan limbah (kotoran) dan memudahkan penyebaran penyakit dan lain sebagainya. Keadaan yang demikian itu merupakan beberapa akibat langsung

maupun tidak langsung yang selalu menghantui daerah pemukiman perkotaan di Indonesia. Jenis pemukiman yang demikian, oleh G.H. Krausse disebut "kampung settlement" yang mencerminkan sebagai kampung miskin di kota-kota Indonesia, dan pada kenyataannya jenis pemukiman inilah yang menandai sebagian kota-kota di Indonesia. Kondisi pemukiman yang demikian itu akan menumbuhkan daerah "slum" atau "semi slum" yang pada gilirannya akan menimbulkan berbagai problem sosial, ekonomi dan budaya. Disamping keadaan pemukiman yang demikian itu, ditambah lagi keadaan tingkat ekonomi masyarakat kota yang sebagian besar tergolong berpenghasilan rendah. Masyarakat tersebut menurut Cosmas Batubara (1989:96) mendiami rumah dengan lingkungan yang tidak memenuhi persyaratan sehat, dan sebagian dari mereka mendiami rumah bukan miliknya, melainkan berdasarkan sewa atau kontrak berjangka pendek yang pada akhirnya akan mengurangi ketenteraman hidupnya.

Di samping keadaan dan permasalahan pemukiman di daerah perkotaan, pemukiman di daerah pedesaan pun tidak lepas dari permasalahan. Permasalahan tersebut dicerminkan oleh kepadatan penduduk yang mengalami perubahan secara drastis. Dalam tingkat perkembangan teknologi seperti saat ini, beberapa daerah telah menunjukkan keadaan yang melampaui ambang daya dukung sistem ekologi (Hadi Sabari Yunus, 1987:13). Penduduk di daerah pedesaan mengalami penambahan, sedangkan tanah tidak bertambah. Hal demikian mengakibatkan terjadinya pendesakan lahan-lahan yang seharusnya tidak digunakan untuk pemukiman sehingga eksploitasi sumber daya alam terjadi tanpa kendali. Keadaan yang demikian menyebabkan terjadinya kerusakan pada sistem ekologi pedesaan. Disamping faktor-faktor tersebut, faktor tingkat ekonomi penduduk di daerah pedesaan yang relatif rendah, tidak memungkinkan penduduk menyisihkan sebagian penghasilannya untuk memperbaiki kondisi rumah. Dengan keadaan yang demikian itu akan mengakibatkan kondisi perumahan di daerah pedesaan dari waktu ke waktu mengalami penurunan kualitas.

Annas Adilaga (1982) mengatakan bahwa rumah rakyat di desa di samping sudah tua, juga tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan sosiologis. Hal ini terlihat dari kondisi rumah di pedesaan yang sebagian besar tidak dilengkapi dengan jamban dan kamar mandi. Keadaan seperti ini menurut Wheten (Siswanto, 1987:5) memberikan kesempatan pada anak-anak keluarga yang bersangkutan menyaksikan tingkah laku orang tuanya selama 24

jam sehari; dan karenanya anak-anak tersebut akan terlalu cepat dewasa sebelum jiwa mereka matang. Dengan demikian permasalahan perumahan di daerah pedesaan bukan terletak pada kurangnya perumahan, melainkan pada segi kualitas yang di bawah persyaratan kesehatan. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Cosmas Batubara (1984:96) bahwa perumahan di daerah pedesaan titik beratnya bukan pada kekurangan jumlah rumah seperti di daerah perkotaan, tetapi terletak pada keadaan rumah dan lingkungan yang masih di bawah persyaratan sehat. Keadaan yang demikian berhubungan erat dengan masalah sosial, ekonomi dan budaya setempat, selain itu disebabkan juga masih kurangnya kemampuan masyarakat pedesaan untuk menggali sumber daya yang ada, yang digunakan untuk memperbaiki perumahan dan lingkungannya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keadaan pemukiman dalam arti perumahan atau tempat tinggal di daerah pedesaan maupun daerah perkotaan di Indonesia mencerminkan perumahan atau tempat tinggal yang mempunyai kualitas di bawah persyaratan kesehatan, dan keadaan yang demikian merupakan suatu perkampungan miskin. Keadaan pemukiman yang demikian itu cenderung akan mempengaruhi kualitas penghuninya. Menurut Daldjoeni (1978:7) bahwa kondisi rumah akan merupakan dasar bagi prestasi penghuninya, karena di situ manusia dapat mengembangkan potensinya, dan bekerja lebih produktif, jika rumah tempat tinggalnya mempunyai produktif, jika rumah tempat tinggalnya mempunyai lingkungan yang lebih baik. Disamping itu Cosmas Batubara (1984:92) berpendapat bahwa perumahan dan lingkungan merupakan kebutuhan dasar setiap keluarga dalam masyarakat Indonesia, yang dicita-citakan dan merupakan faktor yang sangat penting dalam stabilitas sosial, dinamika dan produktifitas masyarakat. Dengan demikian wajarlah bahwa perumahan beserta lingkungannya perlu mendapat perhatian khusus, karena dengan meningkatkan perumahan dan lingkungannya akan meningkatkan pula taraf hidup penghuninya.

Kebijakan pemerintah mengenai pembangunan perumahan di daerah pedesaan maupun daerah perkotaan telah dituangkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara yang telah ditetapkan oleh MPR, baik itu dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Pembangunan perumahan dalam jangka panjang ditujukan agar setiap keluarga menempati satu rumah yang layak serta dapat men-

jamin ketenteraman hidup. Untuk mencapai keadaan tersebut tidak dapat sekaligus dan dalam waktu yang singkat, tetapi diusahakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan yang ada pada pemerintah dan masyarakat. Upaya-upaya pemerintah dalam mewujudkan semua itu tidak lain adalah sebagai pelaksanaan amanat dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan peningkatan taraf hidup rakyat, khususnya dalam usaha pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok akan perumahan. Untuk itu diperlukan peningkatan usaha-usaha penyediaan perumahan yang layak, dengan harga yang dapat dijangkau oleh daya beli rakyat terutama golongan masyarakat yang mempunyai penghasilan rendah.

Dalam rangka pembangunan perumahan dan pemukiman yang diperuntukkan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, paling tidak haruslah diketahui bagaimana karakteristik dari masyarakat tersebut. Yang dikategorikan sebagai masyarakat yang berpenghasilan rendah setaraf dengan pegawai negeri golongan I dan II. Sedangkan menurut Endah Purwanti Soebroto (1984:51) yang dimaksud dengan masyarakat yang berpenghasilan rendah

adalah mereka yang memiliki pendapatan sebesar Rp. 10.000,— sampai Rp. 30.000,— per bulan. Dilihat dari golongan dan pendapatan per bulan, mereka merupakan masyarakat yang dapat dikatakan tidak mampu menyediakan dana untuk pengadaan perumahan secara spontan, bahkan dalam pengembangan bagi perumahan yang dipunyai dirasa sangatlah minim.

Berkenaan dengan kemampuan masyarakat yang berpenghasilan rendah, maka dalam rangka pengadaan dan pembangunan perumahan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, diperlukan peranan pemerintah yang lebih khusus, baik yang menyangkut bangunan fisik maupun sarana lingkungan daerah pemukiman. Tanpa adanya peranan pemerintah maka pemanfaatan lahan untuk pemukiman atau perumahan cenderung mengarah ke tidak teratur, yang pada gilirannya akan menimbulkan dampak negatif terhadap aspek lingkungannya. Untuk mengatasi jangan sampai dampak negatif membayangi lingkungan pemukiman, pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan dalam hubungannya dengan perumahan dan pemukiman yang dituangkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1988, yang merupakan pencerminan kehendak rakyat Indonesia. Dalam GBHN tersebut antara lain dikatakan :

- a. Pembangunan perumahan dan pemukiman merupakan upaya untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia, sekaligus untuk meningkatkan mutu lingkungan kehidupan, memberi arah pertumbuhan wilayah, memperluas lapangan kerja serta menggerakkan kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Sehubungan dengan itu upaya pembangunan perumahan dengan jumlah yang semakin meningkat, dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat terutama golongan yang berpenghasilan rendah dan dengan tetap memperhatikan persyaratan minimum bagi perumahan dan pemukiman yang layak, sehat, aman, dan serasi.
- b. Dalam pembangunan perumahan dan pemukiman termasuk pembangunan kota-kota baru perlu diperhatikan kondisi dan pengembangan nilai-nilai sosial budaya masyarakat, laju pertumbuhan penduduk dan penyebarannya, pusat-pusat produksi dan tata guna tanah dalam rangka membina kehidupan masyarakat yang maju. Pembangunan perumahan dan pemukiman harus dapat maju. Pembangunan perumahan dan pemukiman harus dapat pula mendorong perilaku hidup sehat dan tertib serta ikut mendorong kegiatan pembangunan di sektor lain. Pembangunan perumahan dan pemukiman perlu dilaksanakan secara terpadu dan untuk itu perlu ditingkatkan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah, usaha swasta, koperasi dan masyarakat luas.
- c. Lembaga pembiayaan yang melayani pembangunan perumahan perlu ditingkatkan dan dikembangkan peranannya sehingga dapat mendorong terhimpunnya modal yang memungkinkan pembangunan rumah milik dan rumah sewa dalam jumlah yang besar. Sejalan dengan itu perlu diciptakan iklim yang menarik bagi pembangunan perumahan baik oleh masyarakat maupun oleh perorangan antara lain dengan penyediaan kredit yang memadai, pengaturan persewaan dan hipotik perumahan. Disamping itu perlu didorong partisipasi masyarakat dalam pemupukan dana bagi pembangunan perumahan.

Pembangunan perumahan yang diperuntukkan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dilaksanakan dalam skala besar. Untuk itu perlu adanya penyediaan tanah dalam jumlah yang cukup luas. Untuk mendapatkan itu semua bukanlah suatu pekerjaan yang gampang, bahkan sering menimbulkan berbagai permasalahan yang disebabkan oleh tanah yang tersedia bagi pemukiman atau

perumahan khususnya di daerah perkotaan dirasa semakin men-
ciut, bahkan boleh dikata sudah tidak ada lagi; sedangkan kebu-
tuhan tanah yang diperuntukkan bagi pembangunan perumahan
semakin meningkat. Ini mengakibatkan harga tanah semakin mel-
onjak. Oleh karena itu pembangunan perumahan dalam skala
besar diarahkan di pinggiran kota, bahkan sampai di luar kota.
Daerah tersebut disamping masih memungkinkan guna pemba-
ngunan perumahan, harga tanahnya relatif masih rendah. Masalah
lain timbul dalam proses pembebasan tanah. Sering timbul konflik
antara masyarakat yang tanahnya terkena pembebasan dengan pe-
laksana pembebasan tanah. Konflik tersebut muncul, karena ta-
nah bagi masyarakat merupakan sumberdaya yang diperlukan
guna kelangsungan hidupnya.

Dalam usaha menjembatani dan menyelesaikan konflik yang
terjadi diperlukan suatu peraturan yang secara hukum mempunyai
dasar-dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya
peraturan-peraturan tersebut, diharapkan proses pembukaan
pemukiman dalam arti pembangunan perumahan tidak mengalami
hambatan. Untuk itu pemerintah mengeluarkan peraturan-peratur-
an yang merupakan dasar-dasar hukum dalam kaitannya dengan
pembukaan pemukiman baru, yaitu sebagai berikut :

1. Permendagri nomor 5 tahun 1974
tentang : ketentuan-ketentuan mengenai penyediaan dan pem-
berian tanah untuk keperluan perumahan.
2. SE: Dirjen Agraria no. Ba. 12/108/12/75
tentang : Pelaksanaan Pembebasan Tanah.
3. Permendagri nomor 15 tahun 1975
tentang : ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pembebasan
tanah.
4. Permendagri nomor 2 tahun 1976
tentang : penggunaan acara pembebasan tanah untuk keperlu-
an pemerintah bagi pembebasan tanah oleh pihak swasta.
5. Permendagri nomor 2 tahun 1984
tentang : penyediaan dan pemberian hak tanah untuk keper-
luan pembangunan perumahan sederhana/perumahan murah
yang diselenggarakan dengan fasilitas kredit pemilikan rumah
dari BTN.
6. Permendagri nomor 3 tahun 1987
tentang : penyediaan dan pemberian hak atas tanah untuk
keperluan perusahaan pembangunan perumahan.

Peraturan-peraturan tersebut merupakan suatu pedoman dalam rangka pembangunan perumahan, yang prosesnya diawali dari tata cara penyediaan tanah yang akan digunakan sebagai lokasi perumahan, tata cara pembebasan tanahnya dan pemberian ganti rugi, hingga sampai pada pemberian hak atas tanah

Mengenai proses penyediaan tanah bagi keperluan pembangunan perumahan diatur dalam Permendagri nomor 5 tahun 1974; Permendagri nomor 2 tahun 1984 dan Permendagri nomor 3 tahun 1987. Permendagri nomor 2 tahun 1984 merupakan penyempurnaan dan perubahan dari Permendagri nomor 5 tahun 1974. Dalam permendagri nomor 3 tahun 1987 antara lain bahwa pembangunan perumahan dilaksanakan oleh perusahaan pembangunan. Yang dimaksud dengan perusahaan tersebut adalah perusahaan yang membangun jenis-jenis rumah sebagai yang disebut dalam rencana proyek yang sudah disetujui oleh Bank Tabungan Negara (BTN), di atas areal tanah yang merupakan kesatuan lingkungan dan fasilitas sosial yang diperlukan oleh masyarakat yang menghuninya. Untuk memperoleh tanah bagi keperluan pembangunan perumahan, perusahaan pembangunan perumahan yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Gubernur Kepala Daerah Tk. I dengan perantaraan Bupati/Walikota untuk memperoleh penetapan mengenai luas dan lokasi tanah yang diperlukan tersebut di atas. Permohonan tersebut dilengkapi dengan :

1. Uraian rencana proyek pembangunan rumah yang akan dibangun disertai dengan analisa dampak lingkungan.
2. Keterangan tentang: letak, luas status dan jenis tanahnya.
3. Gambar tanah yang dimohon.
4. Akte pendirian badan hukum yang bersangkutan.
5. Keterangan lain yang dianggap perlu (NPWP)

Dalam mengajukan pertimbangan mengenai luas dan penetapan lokasi tanah, perlu diperhatikan mengenai tanah tersebut. Untuk itu maka tanah atau lokasi yang diijinkan harus memenuhi syarat-syarat :

1. Selaras dengan pola dasar rencana pembangunan daerah/rencana induk kota.
2. Menghindari tanah pertanian yang subur.
3. Memanfaatkan tanah yang kurang subur.
4. Mengusahakan untuk tidak terjadi pencemaran lingkungan.

Sedangkan penetapan luas dan lokasi tanah yang diperlukan untuk pembangunan perumahan sederhana/perumahan mewah dengan fasilitas kredit kepemilikan rumah dari Bank Tabungan Negara ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tk. I dan sekaligus dicantumkan pula ijin pembebasan tanah. Pelaksanaan pembebasan tanah untuk keperluan perusahaan pembangunan perumahan sederhana/perumahan mewah dilaksanakan oleh panitia pembebasan tanah sebagai yang diatur dalam Permendagri nomor 15 tahun 1975 tentang ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pembebasan tanah, permendagri nomor 2 tahun 1976, tentang penggunaan acara pembebasan tanah untuk kepentingan pemerintah bagi pembebasan tanah oleh pihak swasta. Dalam pelaksanaan acara pembebasan tanah untuk kepentingan pemerintah bagi pembebasan tanah oleh pihak swasta. Dalam pelaksanaan tugasnya, panitia pembebasan tanah berpedoman pada peraturan-peraturan yang berlaku berdasarkan azas musyawarah dan harga umum setempat.

Setelah dilakukan pembelian/ganti rugi atas pembebasan tanah dimaksud, perusahaan berkewajiban:

1. Mematangkan tanah dan membangun rumah sesuai dengan rencana proyek yang telah disetujui oleh pemerintah daerah.
2. Menyediakan tanah untuk keperluan fasilitas sosial.
3. Menyerahkan fasilitas lingkungan dan tanah untuk keperluan fasilitas sosial serta utilitas umum kepada pemerintah daerah tingkat II.

Uraian secara garis besar seperti tercantum dalam permendagri nomor 2 tahun 1984 tersebut di atas, tahun demi tahun dirasa kurang sesuai lagi apabila diterapkan. Sedangkan kebijaksanaan mengenai penyediaan dan pemberian hak atas tanah untuk keperluan perusahaan pembangunan perumahan, harus dapat menciptakan keadaan yang serasi dan seimbang dalam menunjang kegiatan pembangunan, dengan tujuan di satu pihak kebutuhan pengusaha akan tanah berdasarkan perundangan yang berlaku, sehingga tanah yang tersedia benar-benar dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan fungsinya. Oleh karena itu dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan perumahan dengan harga yang dapat dijangkau oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah, perlu diadakan penyempurnaan dan perubahan terhadap permendagri nomor 5 tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan mengenai pe-

nyediaan dan pemberian hak atas tanah untuk keperluan perusahaan, dan permendagri nomor 2 tahun 1984 tentang penyediaan dan pemberian hak atas tanah untuk keperluan perusahaan pembangunan perumahan sederhana/perumahan murah yang diselenggarakan dengan fasilitas kredit pemilikan rumah dari Bank Tabungan Negara. Penyempurnaan dan perubahan kedua permendagri tersebut adalah permendagri nomor 3 tahun 1987, tentang penyediaan dan pemberian hak atas tanah untuk keperluan perusahaan pembangunan perumahan.

Dalam permendagri nomor 3 tahun 1987 antara lain disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan perusahaan pembangunan perumahan adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang berusaha dalam bidang pembangunan perumahan di atas areal tanah yang merupakan suatu lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial yang diperuntukkan oleh masyarakat penghuni lingkungan pemukiman.

Penetapan lokasi pembangunan perumahan memerlukan suatu ijin. Adapun penetapan mengenai lokasi dan luas tanah yang diperlukan dalam peraturan tersebut di atas terdiri tiga klas tanah, yaitu :

1. Ijin lokasi untuk keperluan perusahaan yang luasnya tidak lebih 15 ha (lima belas hektar) bagi daerah tingkat II yang telah mempunyai Rencana Induk Kota ditetapkan oleh Bupati/walikota Kepala Daerah Tingkat II. Permohonan ijin tersebut diajukan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur Kepala Daerah Tk. II, dan menteri dalam negeri. Sedangkan mengenai surat keputusan penetapan ijin lokasi dan luas tanah tersebut di atas disiapkan oleh kepala Direktorat Agraria (sekarang Badan Pertanahan) Propinsi dan diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) bulan, selambat-lambatnya 5 (lima) bulan terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap. Penyelesaian penetapan ijin lokasi dan luas tanah diproses secara terkoordinasi oleh Sekretaris Wilayah Daerah tingkat II bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tingkat II dan kantor kabupaten.
2. Ijin lokasi yang luas tanahnya tidak lebih dari 200 ha (dua ratus hektar), ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tk.I. Permohonan ijin untuk memperoleh penetapan tersebut diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tk. I dengan tembusan kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah tingkat II dan menteri

dalam negeri cq. Direktorat Jenderal Agraria (sekarang Badan Pertanahan). Sedangkan penyelesaian permohonan ijin dan luas tanah tersebut diproses secara terkoordinasi oleh Sekretaris Wilayah Tingkat I cq Asisten Sekretaris Wilayah Tingkat I Bidang Pemerintahan beserta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Direktorat Agraria (sekarang Badan Pertanahan) Propinsi.

3. Ijin lokasi yang luasnya lebih dari 200 ha (dua ratus hektar) ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah tingkat I setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri dan permohonan ijin untuk memperoleh penetapan tersebut diajukan oleh Gubernur Kepala Daerah tingkat I kepada Menteri Dalam Negeri dilengkapi dengan pertimbangan dari Bupati/Walikota Kepala Daerah tingkat II. Penyelesaian permohonan ijin dan luas tanah tersebut diproses secara terkoordinasi oleh Sekretaris Wilayah Daerah tingkat I cq Asisten Sekretaris Wilayah Daerah tingkat I bidang pemerintahan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Direktorat Agraria Propinsi.

Mengenai permohonan penetapan ijin lokasi tersebut di atas, dilengkapi dengan :

- a. Akte pendirian perusahaan yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman atau pejabat yang berwenang bagi Badan Hukum lainnya.
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak.
- d. keterangan tentang letak, luas dan jenis tanah (kebun/sawah) yang dimohon.
- e. Pernyataan bermeterai cukup tentang kesediaan untuk memberikan ganti rugi atau menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah yang terkena rencana proyek pembangunan atau mengikutsertakan pemilik tanah dalam bentuk penataan kembali penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah.
- f. Uraian rencana proyek yang akan dibangun disertai dengan Analisa Dampak Lingkungan.
- c. Gambar kasar/sketsa tanah yang dibuat oleh pemohon.
- d. Keterangan tentang letak,

Setelah mendapat ijin dan luas tanah yang diperlukan, maka perusahaan pembangunan perumahan dapat melakukan pembelian

tanah secara langsung menurut ketentuan peraturan perundang-undangan agraria yang berlaku atau pembebasan tanah dengan bantuan Panitia Pembebasan Tanah sebagaimana diatur dalam Permen dagri nomor 15 Tahun 1975 dan Permendagri nomor 2 tahun 1976.. Yang dimaksud dengan pembebasan tanah adalah melepaskan hubungan hukum yang semula terdapat diantara pemegang hak/penguasa atas tanahnya dengan cara memberikan ganti rugi. Pembebasan tanah dilaksanakan oleh Panitia Pembebasan Tanah. Panitia tersebut bertugas :

- a. Mengadakan inventarisasi serta penelitian setempat terhadap tanahnya, tanam tumbuh dan bangunan-bangunan.
- b. Mengadakan perundingan dengan para pemegang hak atas tanah dan bangunan/tanaman.
- c. Menaksir besarnya ganti rugi yang akan dibayarkan kepada yang berhak.
- d. Membuat berita acara pembebasan tanah disertai fatwa/pertimbangannya.
- e. Menyaksikan pelaksanaan pembayaran ganti rugi kepada yang berhak atas/bangunan/tanaman tersebut.

Dalam pelaksanaan tugasnya, panitia berpedoman kepada peraturan-peraturan yang belaku berdasar atas musyawarah dan harga setempat. Yang dimaksud harga setempat adalah harga dasar yang ditetapkan secara berkala oleh suatu panitia sebagai dimaksud dalam Permendagri nomor I tahun 1971 untuk suatu daerah menurut jenis penggunaannya. Sedangkan tanah-tanah yang dibebaskan dengan mendapat ganti rugi dapat berupa :

- a. Tanah-tanah yang telah mempunyai sesuatu hak berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 1960.
- b. Tanah-tanah dari masyarakat hukum adat.

Apabila pembebasan tanah oleh yang berkepentingan meliputi areal yang luas, dalam mana pelaksanaan pembebasan tanah tersebut mengakibatkan pemindahan pemukiman penduduk, maka pemberian ijin pembebasan tanah disertai pula kewajiban bagi pihak yang memerlukan tanah untuk menyediakan tempat penampungan pemukiman baru. Hal ini merupakan kewajiban bagi yang berkepentingan disamping kewajiban pembayaran ganti rugi. Untuk mereka yang terkena pembebasan seperti tersebut di atas, dan berminat menempati pemukiman baru, maka pelaksanaan pemin-

dahan berikut biaya-biaya yang diperlukan untuk itu, diatur dan ditetapkan lebih lanjut Bupati/Walikota Kepala Daerah yang bersangkutan.

Pembangunan perumahan menurut GBHN (1988:79) perlu dilaksanakan secara terpadu, dan untuk itu perlu ditingkatkan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah, usaha swasta, koperasi dan masyarakat luas. Oleh karena itu untuk merangsang pihak swasta dalam pelaksanaan pembangunan perumahan dipandang perlu adanya bantuan fasilitas dari pemerintah yang berbentuk jasa-jasa dalam pembebasan tanah rakyat dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan bagi kepentingan umum terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah, termasuk pembangunan sarana umum dan fasilitas-fasilitas sosial. Berkaitan dengan itu semua, maka dalam pelaksanaan kebijaksanaan penyediaan dan pemberian tanah untuk keperluan pembangunan perumahan dengan jalan pembebasan tanah rakyat, selain diperhatikan segi-segi ekonomis dan yuridis, hendaknya diperhatikan juga aspek-aspek sosial politis dan psikologis serta hankamnas, demi untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan. Untuk tercapainya itu semua, maka dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 2 tahun 1976 tentang penggunaan acara pembebasan tanah untuk kepentingan pemerintah bagi pembebasan tanah oleh pihak swasta. Permendagri ini merupakan kelanjutan dari Permendagri nomor 15 tahun 1975.

Dalam Permendagri nomor 2 tahun 1976 antara lain dikatakan, bahwa penggunaan acara pembebasan tanah oleh pihak swasta memerlukan ijin tertentu dari Gubernur Kepala Daerah tingkat I. Dalam pemberian ijin tersebut, Gubernur juga memperhatikan manfaat dan kegunaan proyek termasuk bagi kepentingan umum/rakyat banyak sesuai dengan rencana proyek yang harus mereka ajukan. Setelah permohonan ijin diajukan kepada Gubernur, maka Gubernur wajib secepatnya menyampaikan laporan kepada Menteri Dalam Negeri, setiap kali dilaksanakan pembebasan tanah rakyat menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut di atas.

Setelah dilakukan pembelian/pembebasan tanah, perusahaan berkewajiban antara lain :

- a. Mematangkan tanah dan membangun rumah sesuai dengan rencana proyek yang telah disetujui oleh pemerintah.

- b. Menyediakan tanah untuk keperluan fasilitas sosial dan memelihara selama jangka waktu tertentu; prasarana lingkungan dan utilitas umum yang diperlukan oleh masyarakat penghuni lingkungan.
- c. Menyerahkan prasarana lingkungan dan tanah untuk keperluan fasilitas sosial serta utilitas umum kepada Pemerintah Daerah Tingkat II.

Namun sebelum hal tersebut di atas dilaksanakan, dilakukan pembinaan hak atas tanah bagi perusahaan pembangunan perumahan. Kepada perusahaan yang seluruh modalnya berasal dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat diberikan tanah negara dengan hak pengelolaan, hak guna bangunan dan hak pakai menurut kebutuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan agraria yang berlaku. Kepada perusahaan yang didirikan dengan modal swasta dapat diberikan tanah negara dengan hak guna bangunan atau hak pakai menurut kebutuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan agraria yang berlaku. Atas dasar peruntukan dan penggunaan tanah yang telah ditetapkan, maka tanah-tanah yang dikuasai oleh perusahaan dengan hak guna bangunan, wajib dipindahkan haknya berikutan bangunan/rumah yang ada di atasnya kepada pihak lain dengan hak guna bangunan atau hak pakai menurut ketentuan peraturan perundang-undangan agraria yang berlaku.

Di muka telah disebutkan bahwa pembangunan perumahan dilaksanakan oleh perusahaan pembangunan perumahan baik itu pemerintah maupun swasta. Perumahan yang dibangun oleh perusahaan tersebut secara umum terdiri dari beberapa jenis/tipe, yaitu: T.12; T. 15; T. 18; T. 21; T. 27; T. 30; T. 36; T. 45; T. 70. Jenis/tipe perumahan tersebut diperuntukkan bagi golongan atas, menengah maupun golongan berpenghasilan rendah. Sedangkan dari sekian jenis/tipe perumahan tersebut, yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah adalah T. 12; T. 15; T. 18; T. 21. Jenis perumahan tersebut dibangun oleh Perusahaan Umum Perumahan Nasional (Perum. Perumnas). Mengingat sasarannya adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah, maka perumahan direncanakan seperti tersebut di atas, sehingga harganya relatif murah. Tipe tersebut berupa rumah-rumah tanpa finishing. Diharapkan apabila penghuni telah memiliki kemampuan, mereka dapat mengerjakan finishing, bahkan kalau perlu dapat diperluas bangunannya. Tipe perumahan T.12; T.15; T.18 dan T.21, mampu-

nyai kecenderungan sesuai dengan keadaan, kemampuan, maupun kebutuhan masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Untuk mendapatkan perumahan yang telah disediakan, masyarakat yang berminat harus memenuhi persyaratan tertentu, antara lain :

- adanya jaminan penghasilan,
- mempunyai batas minimum penghasilan yang ditetapkan,
- membayar uang muka,
- memenuhi syarat kredit BTN (sebagai lembaga/instansi yang memberi kredit pemilikan rumah).

BAB III

KONDISI LINGKUNGAN PEMUKIMAN RUMAH INTI DI MAGELANG

Kabupaten Magelang, adalah salah satu bagian dari wilayah Jawa Tengah, dan merupakan salah satu kabupaten yang strategis, karena letaknya dipersimpangan jalur lalu lintas menuju ke Semarang – Yogyakarta, dan Cilacap melalui Purworejo. Jaraknya, 42 kilometer dari kota Yogyakarta, 42 kilometer dari Purworejo dan 65 kilometer dari Semarang. Kabupaten ini berada hampir tepat di tengah pulau Jawa. Secara geografis, wilayah kabupaten Magelang dikelilingi berjajar gunung, yang mengitari kabupaten Magelang secara "*Temu Gelang*", dan konon dari kata inilah asal nama Magelang. Gunung itu ialah gunung Sumbing, Sindoro, Perahu, Telomoyo, Merbabu, Merapi. Berdasarkan letaknya ini, Magelang merupakan daerah yang hijau, indah, nyaman dan berhawa sejuk. Karenanya, banyak tanaman dan persawahan tumbuh subur.

Di sebelah selatan kota Magelang, berjarak kurang lebih 10 km, terdapat sebuah desa bernama Kalinegoro, kecamatan Mertoyudan, kabupaten Magelang. Di desa ini, sebagian tanahnya ada yang kurang subur, tanahnya kering dan berbatu-batu, sehingga tidak cocok untuk pertanian. Oleh karena itu maka pemerintah memanfaatkan tanah itu untuk membangun satu kompleks perumahan/pemukiman, yang diperuntukkan bagi masyarakat golongan menengah maupun masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Dibangunnya perumahan-perumahan itu, karena saat ini dirasakan oleh pemerintah bahwa masalah pembangunan ataupun

penyediaan pemukiman bagi masyarakat menjadi semakin mendesak, terutama untuk pulau Jawa.

Menurut Cosmas Batubara (1983:92), perumahan dan prasarana lingkungan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap keluarga dalam masyarakat Indonesia, yang dicita-citakan dan merupakan faktor yang sangat penting dalam peningkatan stabilitas sosial, dinamika dan produktifitas masyarakat. Di samping itu, pembangunannya sendiri, dapat memberikan sumbangan bagi pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja.

Pada dasarnya, pengadaan rumah serta lingkungan yang sehat dan seimbang, dengan harga yang terjangkau oleh golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah, merupakan salah satu faktor yang berperan dalam meningkatkan mutu dan keserasian kehidupannya.

Sesuai dengan tujuan pembangunan nasional, maka tujuan pembangunan perumahan dalam jangka panjang dimaksudkan agar setiap keluarga dapat menempati satu rumah yang layak serta dapat menjamin ketenteraman hidup (Cosmas Batubara, 1983:98).

Apabila dicermati, dewasa ini sebagian besar dari masyarakat kota yang tergolong berpenghasilan rendah masih mendiami rumah dengan lingkungan yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan dan dengan kepadatan yang tinggi. Kecuali itu, sebagian dari mereka mendiami rumah bukan miliknya, melainkan berdasarkan sewa atau kontrak dengan jangka pendek. Hal ini sangat mengurangi ketenteraman hidupnya. Disamping itu juga fasilitas air, sarana kebersihan lingkungan, penyediaan air minum, tempat buang air besar dan tempat buang sampah menunjukkan tanda-tanda yang cukup memprihatinkan.

Dalam rangka mengatasi hal tersebut di atas, maka pemerintah mengadakan pembangunan perumahan/pemukiman, bekerjasama dengan swasta ataupun Perum. Perumnas sebagai pelaksana.

Biasanya developer/swasta membangun rumah/komplek pemukiman diperuntukkan bagi mereka yang berpenghasilan tinggi. Sedangkan Perum. Perumnas membangun rumah/komplek pemukiman bagi mereka yang berpenghasilan menengah dan rendah. Sudah tentu pembangunan kompleks pemukiman ini menyebar di seluruh kepulauan Nusantara.

Untuk Jawa Tengah, salah satu kompleks pemukiman yang dibangun oleh Perum. Perumnas terdapat di desa Kalinegoro, ke-

camatan Mertoyudan, kabupaten Magelang. Pembangunan kompleks pemukiman di sini bertipe D.18, D.21, dan D.30. Tipe-tipe rumah ini merupakan tipe rumah yang kecil, dan diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan menengah dan berpenghasilan rendah. Meskipun begitu masalah kesehatan dan kondisi lingkungan tetap diperhatikan.

Selain itu masih ada kapling tanah matang yang belum didirikan bangunan. Dari tipe-tipe itu jumlah seluruhnya ada 1.084 buah, dengan perincian sebagai berikut: tipe 18 dengan ukuran $6 \times 12 = 72 \text{ m}^2$, jumlah 334 buah tipe 21 dengan ukuran $6 \times 15 = 90 \text{ m}^2$ berjumlah 340 buah, tipe 30 dengan ukuran $8 \times 15 = 120 \text{ m}^2$ sebanyak 61 buah dan ukuran $10 \times 20 = 200 \text{ m}^2$ sebanyak 72 buah. (arsip Perum. Perumnas).

Adapun struktur bangunan rumah inti Perum. Perumnas untuk tipe 18 dan 21 pada umumnya adalah sebagai berikut: untuk tipe 18, luas kapling 72 m^2 , luas bangunannya 18 m^2 . Pondasi dari batu kali, lantainya terbuat dari cor beton dan dinding terbuat dari conblok.



Lantai cor beton dan dinding dari conblok

Rangka atapnya menggunakan kayu kalimantan, sedangkan atapnya menggunakan asbes gelombang mini, dan tidak diberi plafon. Sebagai kelengkapan sudah tentu fasilitas air dan listrik tersedia pula. Untuk tipe 18 ini listrik dengan daya 450 watt/220 Volt, air minum dicukupi dari PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) dan sanitary menggunakan cubluk.



Rangka atapnya menggunakan kayu Kalimantan dan atapnya menggunakan asbes gelombang mini.

Pada dasarnya untuk tipe 21 ini struktur bangunan sama dengan tipe 18. Hanya perbedaannya terletak pada luas kapling dan luas bangunan. Tipe 21, luas kapling 90 m^2 , dan luas bangunannya 21 m^2 . Biasanya rumah inti Perum. Perumnas untuk tipe 18 hanya terdiri dari satu ruangan saja, yang biasa disebut dengan ruangan serbaguna. Luasnya adalah 15 m^2 . Sedangkan untuk tipe 21 terdiri dari dua ruangan, masing-masing ruang tidur dengan luas 9 m^2 , dan ruang tamu/duduk juga seluas 9 m^2 .




Sanitary menggunakan cubluk dan air minum dari PDAM

Kalau dilihat ataupun diamati, bangunan rumah inti ini sangat sederhana sekali. Memang pada dasarnya Perum. Perumnas dalam membangun perumahan untuk masyarakat, khususnya untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah ini semata-mata hanyalah membantu memperingan masyarakat, agar harganya bisa terjangkau dan masyarakat bisa merawatnya sendiri. Karena harganya yang relatif murah ini maka bangunan-bangunan rumah tipe 18 dan tipe 21 ini biasanya tanpa finishing. Hal ini dimaksudkan apabila penghuni telah memiliki kemampuan, mereka dapat mengerjakan finishingnya sendiri dan kalau perlu dapat memperluas bangunannya. (Drs. Prayoga Mirhad, 1983).

Di pihak Perum. Perumnas sendiri sangat mengharapkan agar rumah inti yang dibangun oleh Perum. Perumnas setelah dibeli dapat dikembangkan sendiri oleh pemiliknya, sesuai kemampuan. Sebab kalau rumah tersebut dikembangkan oleh Perum. Perumnas, otomatis harga jualnya akan tinggi, sehingga pada akhirnya kurang bisa terjangkau oleh masyarakat pembeli. Biasanya untuk pelaksanaan pengembangan rumah itu, pihak Perum. Perumnas senantiasa memberikan bimbingan teknis secara cuma-cuma apabila diminta.

Meskipun harganya yang relatif murah, namun faktor-faktor kesehatan lingkungan cukup memenuhi syarat. Hal ini bisa terlihat dari bangunan-bangunan rumah yang telah dipikirkan masalah ventilasi udaranya, tersedianya fasilitas jalan, saluran, lapangan-lapangan terbuka dan lain-lain yang cukup memadai.

Kalau dilihat dari segi kualitas, pengaturan bangunan rumah di Perum. Perumnas ini sudah bisa dimasukkan kategori rumah sehat. Hal ini terbukti dari keadaan bangunan yang telah ada jendela dan ventilasi, seluruh ruangan bisa mendapatkan cahaya sinar matahari.



Kategori rumah sehat, karena bangunan ini telah ada jendela dan ventilasi, sehingga seluruh ruangan bisa mendapatkan sinar matahari.

Lantainya tidak lagi berupa tanah, tetapi telah dibangun dengan semen. Pembagian ruangan pun meskipun kecil, sudah ada ruang tamu, kamar tidur dan kamar makan. (lihat lampiran).

Dari segi sanitasi, dapat dikatakan pula mempunyai kualitas yang baik. Sumber air bersih dari PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) yang sudah tentu dijamin kebersihan dan kesehatannya.


Sedangkan jamban keluarga cukup memadai, karena telah dibuat dengan model leher angsa, sehingga tidak mengganggu kesehatan keluarga.

Nampaknya pemukiman tipe 18 dan 21 meskipun hanya merupakan bangunan yang sederhana dari segi kualitas sudah bisa dikatakan cukup baik. Telah memenuhi persyaratan pengaturan rumah sehat, di mana lokasi kamar mandi dan WC cukup terpisah dengan ruang makan dan ruang tamu.



Kamar mandi dan WC terpisah dengan ruang makan/tamu, dan jamban keluarga dibuat dengan model leher angsa.


Salah satu ketidaknyamanan tinggal di pemukiman yang bertipe 18 dan 21 dikarenakan bangunan satu kupel dipergunakan dua keluarga yang hanya dibatasi dengan dinding yang dibuat dari batako, sehingga apabila salah satu dari keluarga itu membunyikan radio, televisi terlalu keras atau bersuara agak keras maka akan terdengar oleh tetangga sebelah yang tinggal dalam satu kupel.




Satu kupel rumah untuk dua keluarga dan hanya dibatasi dengan dinding yang terbuat dari batako.

Masalah pembuangan air limbah dan pembuangan sampah sudah diatur sedemikian baiknya, yaitu air limbah disalurkan melalui selokan dan berakhir pada peresapan atau masuk ke suatu saluran yang mengalir. Sedangkan pembuangan sampah telah disediakan tempat pembuangan sampah, bahkan disiapkan pula tempat untuk menimbun dan membakar sampah-sampah tersebut.

Pada awalnya, pembangunan rumah ini tidak diikuti oleh penanaman tanaman ataupun pagar. Setelah bangunan itu ditempati oleh para penghuninya, sudah barang tentu segera ditanami pohon-pohon dan diberi pagar. Hal ini sangat membantu keindahan dan kebersihan lingkungan. Saat ini telah nampak semua bangunan yang telah dihuni dapat dipastikan telah ditanami segala macam tanaman bunga maupun buah-buahan. Disamping itu telah banyak pula yang diberi pagar, yang diatur rapi, sehingga suasananya tidak kelihatan berbelukar. Keadaan seperti ini sangat membantu kebersihan lingkungan.



Air limbah disalurkan melalui selokan



Air limbah dari selokan kemudian dimasukkan ke suatu saluran yang mengalir

Banyak pula para anggota penghuni Perum. Perumnas ini yang telah memanfaatkan pekarangannya, yaitu dengan menanami tanaman obat-obatan, taman maupun sebagai lahan pertanian yang ditanami sayur-sayuran, seperti cabe, bayam, tomat dan lain sebagainya.

Di daerah ini masalah pendidikan bagi anak-anak sudah tidak mendapatkan kesulitan lagi. Sekolah-sekolah telah didirikan untuk memenuhi kebutuhan para penghuninya. Gedung sekolah untuk Taman Kanak-Kanak didirikan 2 (dua) unit, sekolah dasar didirikan 2 (dua) unit SD Inpres dan SMP (Sekolah Menengah Pertama) dibangun 2 (dua) unit pula. Kesemuanya ini telah membantu meringankan beban biaya bagi para penghuninya, khususnya dalam bidang transportasi. Mereka hanya mengeluarkan biaya transportasi bagi putra-putrinya yang sekolah di SLTA, yang letaknya di luar komplek pemukiman.

Untuk masalah transportasi, warga pemukiman Kalinegoro ini tidak mengalami kesulitan. Telah ada kendaraan umum yang melewati daerah atau lokasi pemukiman, yaitu kendaraan angkutan kota yang bisa masuk ke lokasi. Angkutan kota ini biasanya mengambil Rute Magelang – Kalinegoro. Kemudian bus yang rutenya Grabag – Magelang – Borobudur, juga lewat depan lokasi. Hanya pada malam hari warga di pemukiman ini mengalami kesulitan transportasi. Akibatnya bagi para warga yang tidak mempunyai kendaraan sendiri merasa enggan untuk bepergian pada malam hari.

Beberapa tempat ibadah juga telah dibangun di komplek pemukiman ini, yaitu 4 unit (Masjid dan Gereja), yang menggunakan tanah seluas 3.904 m². Bangunannya cukup bagus dan terletak di beberapa lokasi, sehingga bisa merata dan cukup bisa menampung umat yang akan menjalankan ibadah.

Untuk pusat perbelanjaan, telah disediakan tanah seluas 2.330 m², yang diperuntukkan bagi pembangunan pasar, kios dan warung. Tetapi nampaknya pasar di sini kurang berfungsi. Para pedagang biasanya berdagang dari rumah ke rumah, kemudian ada pula warga yang membuka warung di rumah tinggalnya. Bahkan masih ada warga yang belanja ke kota. Pedagang yang berkeliling itu biasanya datang dari sekitar komplek pemukiman ataupun tetangga desa yang terdekat.

Bagi para warga pemukiman yang akan berolahraga, telah disediakan lapangan yang cukup luas, bisa untuk bermain sepak bo-

la, yang kadangkala digunakan pula untuk menggelar pertunjukan bila ada keramaian, seperti peringatan 17 Agustus 1945, layar tan-cap dan lain sebagainya. Disamping lapangan, ada kapling tanah matang yang sering digunakan untuk bermain bola voli oleh warga di sekitarnya.




Lapangan yang digunakan untuk tempat berolahraga dan juga untuk tempat penyelenggaraan keramaian/pertunjukan.

Untuk sarana kesehatan, telah dibangun pula Puskesmas atau Poliklinik, yang letaknya ada di tengah kompleks, sehingga semua warga bisa menjangkaunya. Tetapi nampaknya Puskesmas atau Poliklinik ini kurang banyak diminati oleh warga, karena dokter sering tidak ada di tempat. Warga lebih senang berobat langsung ke rumah dokter. Di kompleks pemukiman Kalinegoro ini hanya terdapat satu dokter dan dua orang bidan, yang sering melayani warga bila ada yang kurang sehat. Yang menjadi masalah dalam hal kesehatan ini ialah tidak adanya apotik, sehingga apabila dokter memberikan resep, maka mereka harus pergi ke kota yang letaknya agak jauh. Ini semua dirasakan oleh warga agak berat, terutama bagi warga yang tidak mempunyai kendaraan sendiri.

Selain itu, juga telah terdapat Bank yang beroperasi di kompleks pemukiman ini, yaitu Bank BNI 1946. Tersedianya Bank ini

mempermudah dan memperingan warga dalam menabung maupun urusan perbankan lainnya. Mereka tidak perlu ke kota sehingga bisa menghemat biaya transportasi.



Jalan beton menuju ke rumah-rumah warga.

Mengenai kondisi lingkungan di luar rumah, jalan-jalan, baik jalan utama yang bisa dilalui kendaraan roda empat maupun jalan-jalan yang menuju ke rumah-rumah warga telah dibangun secara permanen. Jalan utama sudah beraspal sedang jalan-jalan yang menuju ke rumah-rumah warga dibangun jalan beton Untuk jelasnya adalah sebagai berikut: untuk jalan Row 4 m, merupakan jalan beton sepanjang 4 255 m. Untuk Row 6 m, jalan aspal panjang seluruhnya 1.353 m. Kemudian Row 8 m, juga aspal panjang 115 m dan Row 10 m (aspal) panjang 1.022 m.

Tersedia pula tanah untuk makam, yang bisa dipergunakan oleh warga pemukiman, maupun warga di luar pemukiman yang memerlukan.

Masalah keamanan di komplek pemukiman Kalinegoro ini pada umumnya cukup aman, hanya kadang-kadang masih bisa kedatangan pencuri yang datangnya dari tetangga desa. Para pencuri itu, biasanya tidak berani masuk ke tengah komplek, mereka hanya berani memasuki rumah-rumah yang ada di pinggir, yang

berdekatan dengan desa. Menurut pendapat para warga, lokasi yang kurang aman adalah rumah-rumah yang terletak di pinggir sebelah timur (menghadap ke timur), kebetulan rumah-rumah itu diseberang jalannya terdapat bulak (ladang yang luas) sehingga memudahkan para pencuri untuk melarikan diri. Apabila dikejar akan cepat menghilangnya dan sulit diketemukan, karena memang tidak ada pagar yang bisa menghambat para pencuri tersebut. Lebih-lebih lagi ladang yang ada di sekitar komplek itu agak rimbun dan terdapat pula sungai kecil yang melintasi ladang tersebut.

Untuk menanggulangi ataupun menjaga keamanan, maka para warga membentuk Siskamling, sehingga bisa menambah ketenangan warga pemukiman tinggal di pemukiman tersebut. Disamping itu diantara sesama warga saling menjaga keamanan lingkungan.

BAB IV

IDENTITAS SOSIAL WARGA PEMUKIMAN RUMAH INTI

Pada dasarnya Perum. Perumnas membangun perumahan ini diperuntukkan bagi masyarakat yang tergolong berpenghasilan menengah ke bawah. Menurut Endah Parwati Subroto (1983:51), yang dimaksud dengan masyarakat berpenghasilan rendah adalah mereka yang memiliki pendapatan sebesar Rp. 10.000,— sampai Rp. 30.000.— perbulan. Pengertian ini perlu diketahui, agar pembangunan perumahan ini memenuhi sasaran. Namun masih mampu untuk merawat rumah tersebut. Karena bagaimanapun rumah memerlukan biaya perawatan.

Penghuni Perum. Perumnas di Kalinegoro, kecamatan Merto-yudan, kabupaten Magelang, terdiri dari berbagai macam golongan penghasilan, dan berbagai macam tingkat pendidikannya.

Berdasarkan data yang ada di wilayah RT. 03 dan RT. 04 RW. VI, maka dapat diketahui bahwa rata-rata yang tercatat pada pemilik rumah tipe D. 18, berumur antara 25—45 tahun. Ada juga yang berusia 75 tahun, mereka biasanya adalah pensiunan. Para penghuni di pemukiman ini pada umumnya menganut agama Islam, dan hanya beberapa orang yang beragama Kristen/Protestan. Pendidikan yang dimiliki sebagian ada yang telah lulus SMTA atau sederajat, ada pula yang hanya tamat Sekolah Dasar atau yang sederajat, dan bahkan ada yang tidak pernah sekolah.

Sebagian besar pemilik rumah yang tinggal di RT. 03 dan RT. 04 RW. VI terdiri dari pegawai negeri, baik sipil maupun militer. Pegawai negeri sipil sebagian besar golongan III/a, dan golongan

II/c. Sedangkan militer ada yang berpangkat Sersan satu, ada pula POLRI, setingkat golongan I/a, dan ada pula pensiunan.

Rata-rata penghasilan mereka per bulan antara Rp. 151.000,— sampai Rp. 200.000,—, kemudian Rp. 101.000,— sampai Rp. 150.000,— Rp. 51.000,— sampai Rp. 100.000,— dan bahkan ada yang berpenghasilan Rp. 50.000,— ke bawah.

Jumlah anak dari para penghuni ini antara 1 sampai 4 orang. Tingkat pendidikannya bermacam-macam, ada yang masih duduk di tingkat sekolah dasar, SMTP maupun SMTA. Ada pula yang SMTP pun tidak tamat, dan biasanya mereka ini sudah bekerja, yaitu dengan wiraswasta/usaha sendiri.

Asal tempat tinggal para penghuni di pemukiman ini, rata-rata berasal dari Kabupaten Magelang dan sekitarnya. Bahkan ada beberapa keluarga yang berasal dari Semarang Jawa Tengah. Sebelum menempati pemukiman rumah inti ini, rata-rata mereka tinggal di rumah dinas atau asrama. Mereka ini tinggal di rumah inti sudah berlangsung antara 5 sampai 6 tahun.

Informasi adanya pemukiman rumah inti, diperoleh dari teman-teman kerja, saudara-saudaranya ataupun pengumuman dari pihak Perum. Perumnas yang disebarkan di instalasi-instansi pemerintah maupun swasta.

Beberapa alasan yang mendorong mereka untuk memilih tinggal di pemukiman rumah inti, adalah adanya keinginan dari mereka untuk memiliki rumah sendiri, sehingga tidak memberatkan orang tua. Sebelum menempati dan tinggal di pemukiman rumah inti, biasanya mereka bermusyawarah dengan para keluarganya, khususnya isteri dan anak-anak yang sudah dewasa, meskipun ada pula yang tanpa musyawarah terlebih dahulu. Pengambilan keputusannya ada yang dilakukan secara bersama-sama, ada pula yang diputuskan sendiri.

Di Wilayah RT. 05 RW. IV, banyak dibangun rumah inti tipe D. 21. Di sini dapat diperoleh data yang dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Berdasarkan data dan jawaban dari para responden yang berada di RT. 05, RW. VI, maka dapat diketahui bahwa rata-rata yang tercatat pada pemilik rumah tipe D.21, sebagian besar terdiri dari wanita. Umur atau usia pemilik rumah ini rata-rata berkisar antara 30—45 tahun (sebagian besar), sedang yang lain berkisar 45 tahun ke atas. Pemilik rumah tipe ini pada umumnya beragama Islam

(mayoritas), sisanya beragama Kristen dan Katolik. Pendidikan yang dimiliki dapat diketahui, bahwa sebagian besar tingkat pendidikannya SMTA atau sederajat tamat, SMTP sederajat tidak tamat. Sedang untuk tingkat pendidikan Sarjana Muda atau Akademi menduduki ranking paling bawah atau seimbang. Dapat dikatakan bahwa latar belakang tingkat pendidikan didominasi SMTA sederajat tamat.

Pemilik rumah inti tipe D.21 mempunyai pekerjaan lebih bervariasi, yaitu pegawai negeri golongan II/c, buruh, pensiunan janda dan ada pula yang wiraswasta ataupun bekerja di perusahaan swasta.

Rata-rata penghasilan mereka per bulan antara Rp. 101.000,— sampai Rp. 150.000,—; Rp. 51.000,— sampai Rp. 1000.000,—; dan Rp. 50.000,— ke bawah.

Jumlah anak-anak mereka antara 1 sampai 5 orang. Tingkat pendidikannya ada yang belum sekolah, SD, SMTP dan sebagian ada yang sudah SMTA.

Asal tempat tinggal mereka, rata-rata berasal dari Kabupaten Magelang dan sekitarnya. Sebelum menempati pemukiman rumah inti ini pada umumnya mereka tinggal di rumah sewa, ataupun tinggal bersama-sama orang tua mereka. Mereka ini tinggal di pemukiman rumah inti sudah berlangsung antara 3 sampai 6 tahun.

Informasi adanya pemukiman rumah inti, diperoleh dari para saudaranya, berita radio ataupun pengumuman yang ada di kantor-kantor dan dari teman-teman sendiri yang sudah menempati rumah inti lebih dahulu.

Ada beberapa dorongan yang menyebabkan mereka berkeinginan tinggal di pemukiman rumah inti, pada umumnya mereka ingin memiliki rumah sendiri dan terpisah dengan orang tuanya, lebih-lebih setelah mereka berkeluarga dan mempunyai anak. Sebelum menempati dan tinggal di pemukiman rumah inti, mereka bermusyawarah terlebih dahulu dengan keluarga, khususnya antara suami – isteri dan anak-anaknya.

Tidak dapat dipungkiri lagi, bahwa tempat tinggal merupakan kebutuhan pokok sesudah sandang dan pangan. Oleh sebab itu tidak mengherankan, bahwa setiap ada pemukiman baru (perumahan baru), pasti banyak peminatnya. Barangkali ini merupakan dambaan masyarakat ataupun setiap individu, apalagi bagi mereka yang sudah berkeluarga, rumah merupakan dambaan mereka. Ter-

lebih lagi bagi pegawai negeri, adanya pemukiman baru ini yang bertipe kecil dan harga relatif bisa terjangkau sangat diminatinya. Hal ini terbukti pada pemilik rumah tipe D. 21 dan tipe D.18, hampir semua penghuninya terdiri dari pegawai negeri sipil maupun militer.

Dari gambaran identitas sosial yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebutuhan akan tempat tinggal merupakan kebutuhan utama setelah sandang dan pangan. Ada kecenderungan bila orang yang sudah berumah tangga berkeinginan memisahkan diri dari orang tuanya dan bertempat tinggal sendiri. Baik itu dilakukan dengan cara mengontrak maupun membeli rumah dengan cara mengangsur. Hal ini terbukti dengan adanya pembangunan pemukiman baru, banyak masyarakat yang berlomba ingin memilikinya. Sikap ini nampak dan dapat dibuktikan dengan adanya pengumuman ataupun brosur-brosur yang disebarluaskan oleh pihak developer atau Perum. Perumnas melalui instansi-instansi ataupun mass media yang mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Mereka kemudian berlomba ingin memiliki rumah itu. Nampaknya pertimbangan pada segi ekonomis menjadi pokok keputusan untuk mengambil dan memiliki rumah tinggal yang relatif murah. Pertimbangan itu antara lain daripada untuk mengontrak rumah, lebih baik mengangsur.

Dari rata-rata penghasilan mereka itu tidak mungkin dapat memiliki rumah sendiri. Bila dikaitkan dengan jumlah anak mereka biaya sekolah, biaya transportasi dan biaya hidup sehari-hari, agaknya tidak mungkin untuk bisa membeli rumah secara kontan. Namun dengan cara mengangsur ini, problem pemilikan rumah dapat diatasi. Karena memang rata-rata penghuni rumah di kompleks pemukiman ini sebagian besar terdiri atas pegawai negeri baik sipil maupun militer, mulai dari golongan I, II, dan III, bahkan ada yang masih honorer maupun hanya buruh saja.

Pada umumnya para penghuni rumah inti ini, pada awalnya ikut bersama-sama dengan orang tua, kemudian mereka ingin memisahkan diri, lepas dari orang tua supaya bisa mandiri. Dengan kata lain menurut sebagian dari mereka adalah "belajar prihatin". Artinya dalam berumah tangga tidak tergantung orang lain, misalnya orang tua dan menekan segala keinginan yang tidak penting. Bahkan ada yang berpendapat bahwa dalam berumah tangga mereka dapat bebas mengatur jalan hidupnya sendiri, tanpa campur tangan orang lain ataupun menyusahkan orang tua.

Hasil dari penelitian melalui angket ataupun questioner ini akhirnya dapat disarankan :

1. Perlu dibuka pemukiman rumah inti sebanyak mungkin, khususnya tipe D.18 dan tipe D.21, dengan ketentuan memenuhi persyaratan rumah sehat.
2. Dengan dibukanya pemukiman-pemukiman rumah inti yang baru, akan membantu masyarakat memiliki rumah sendiri, sehingga tujuan pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat bisa terlaksana.
3. Adanya pemukiman baru ini akan meramaikan daerah tepi ataupun pinggiran menjadi ramai, karena tumbuhnya komunitas-komunitas baru.
4. Membantu pemerintah dalam hal perluasan kota, sesuai dengan rencana induk kota setempat.

BAB V

HUBUNGAN SOSIAL DALAM LINGKUNGAN RUMAH INTI

Hubungan sosial atau social relation, menunjukkan jaringan yang terwujud karena interaksi antara satuan-satuan atau orang-orang dalam masyarakat. Hubungan sosial ini didasari oleh komunikasi antara individu-individu sebagai anggota masyarakat. Komunikasi itu sendiri mempunyai pengertian proses pertukaran pikiran, perasaan, pendapat, keterangan antara individu-individu.

Hubungan sosial antara warga masyarakat komunitas itu tampak dalam kegiatan saling membantu, sumbang-menyumbang, yang kesemuanya dilandasi oleh keinginan spontan, untuk berbakti kepada sesamanya (Koentjaraningrat, 1977:165). Tentunya hal ini disadari oleh setiap warga masyarakat, bahwa sebagai individu yang hidup dalam kelompok (sosial) bersama-sama individu-individu lain adalah saling membutuhkan dan bahwa pada dasarnya manusia itu tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Itulah sebabnya dalam kehidupan bermasyarakat perlu selalu dijaga perasaan dan pikiran yang "saling mengerti" satu sama lain, demi kelangsungan hubungan sosial di antara warga masyarakat.

Dalam komunitas kecil seperti pemukiman rumah inti (tipe 18 dan tipe 21), khususnya di Kalinegara, Mertoyudan, Magelang, juga terjalin hubungan sosial di antara individu-individu penghuni pemukiman rumah inti. Bahkan di pemukiman ini hubungan sosial tampak lebih erat diantara penghuni yang satu dengan yang lain. Barangkali hal ini didukung oleh munculnya perasaan "sama na-

sib”, sebagai akibat keberjubelan penduduk yang membutuhkan tempat tinggal.

Selanjutnya pada bab V ini akan dikemukakan hubungan sosial di pemukiman rumah inti Perumnas Kalinegara, Mertoyudan, Magelang. Dalam pembicaraan ini secara rinci akan dikemukakan (1). hubungan antar anggota keluarga penghuni dan (2). hubungan antar tetangga (penghuni).

1. Hubungan Antar Anggota Keluarga.

Hildred Geertz (1985:6) mengemukakan bahwa di mata orang Jawa, setiap anggota keluarga merupakan suatu pribadi yang tunggal. Bagi setiap orang Jawa, orang tua, anak-anak dan suami atau isteri merupakan orang-orang yang terpenting di dunia ini. Mereka itulah yang memberikan kepadanya kesejahteraan emosional serta titik keseimbangan dalam orientasi sosial.

Pernyataan tersebut di atas dapat kita lihat dalam kenyataan hidup sehari-hari. Dalam gambaran kehidupan keluarga (Jawa) dapat kita lihat bahwa keluarga merupakan kesatuan sosial yang terpenting. Pada keluarga petani, tampak bahwa keluarga merupakan kelompok sosial yang menjalankan ekonomi rumah tangga sebagai kesatuan (Koentjaraningrat, 1977:106). Kehidupan keluarga seperti ini, juga terdapat dalam keluarga-keluarga yang tinggal di perkotaan. Suami sebagai kepala keluarga, berperan dan tampil dalam segala aktivitas masyarakat, dan mencari nafkah. Isteri yang berperan sebagai "kanca wingking", berfungsi sebagai pengolah ekonomi atau kehidupan keluarga, dan pemberi pertimbangan, "mbat-mbatan" suami dalam upaya pemecahan masalah bila ada.

Dalam potret kehidupan keluarga jawa menunjukkan bahwa suami dalam keluarga itu berkedudukan sebagai pimpinan, pemegang dan pencetus keputusan terakhir, setelah dipertimbangkan dengan isteri, adalah pusat orientasi perilaku anggota keluarga lain, terutama anak-anak.

Dalam pergaulan sehari-hari, setiap anggota keluarga melakukannya berdasarkan tatanan nilai yang berlaku. Hubungan sosial yang berlaku antar anggota keluarga ini berdasar pada hormat dan keakraban. Hormat, "urmat aji" merupakan suatu unsur dalam setiap situasi sosial di Jawa (Hildred Geertz, 1985:22). Sekarang bagaimana halnya hubungan keluarga yang berlaku dalam kehidupan keluarga yang tinggal di rumah ini (Magelang).

Seperti telah dikemukakan dalam pembicaraan terdahulu, bahwa yang dimaksud dengan rumah inti adalah rumah tempat tinggal tipe 18 dan tipe 21. Masing-masing tipe ini mempunyai ukuran bangunan kecil dengan satu kamar dan satu ruangan tamu. Kamar mandi dan WC terletak di luar rumah. Luas tanah sekitar 60–90 m². Bila memungkinkan, bangunan tipe 18 dan tipe 21 ini dapat dikembangkan, sesuai dengan kebutuhan penghuni. Pengembangan bangunan rumah ini dapat dilihat misalnya di wilayah RT. 4, RW. V.

Rata-rata rumah inti ini dihuni oleh keluarga yang anggotanya berjumlah antara 4–5 orang. Jumlah ini terdiri dari suami, isteri, dan anak-anak (keluarga batih). Tetapi kadang-kadang ada juga tinggal di sana sanak saudara, misalnya saudara suami/isteri; orang tua suami/isteri dan lain sebagainya. Kalau terjadi demikian, maka bagi keluarga yang mampu akan berusaha untuk menambah ruangan dengan cara mengembangkan, bahkan merombak bangunan untuk membuat yang baru.

Intensitas hubungan antara anggota keluarga penghuni rumah inti, rupa-rupanya ditentukan oleh waktu bekerja kepala keluarga atau (mungkin) anggota keluarga bekerja kepala keluarga atau (mungkin) anggota keluarga yang lain, misalnya isteri, juga waktu bermain anak-anak dan kegiatan-kegiatan lain yang menyita waktu. Lamanya waktu untuk meninggalkan rumah ini didukung oleh jauh dekatnya lokasi atau tempat bekerja dan kendaraan yang digunakan untuk pergi ke tempat bekerja dan pulang dari tempat bekerja.

Tentang jauh dan dekatnya dari rumah ke tempat bekerja ini, 30% mengatakan bahwa jarak ke tempat bekerja 5 km lebih, 10% mengatakan jarak dari rumah ke tempat bekerja antara 3–5 km, dan 3,33% mengatakan jarak ke tempat bekerja dari rumah 1 km. Kemudian 6,67% tidak mempersoalkan jarak ke tempat bekerja. Mereka ini adalah para pensiunan.

Jarak jauh dekatnya tempat bekerja dengan rumah itu, agaknya menentukan waktu keberangkatan ke tempat bekerja. Demikian sebagian besar dari mereka berangkat ke tempat bekerja sekitar pukul 06.30–07.30 (60%). Ada juga di antara mereka berangkat kerja 07.30 (16,67%), dan ada di antara mereka berangkat kerja pukul 7.30 lebih (23,33%). Waktu pulang dari tempat bekerja tidak pasti, kadang ada yang sampai pulang malam, bahkan tidak pulang setiap hari.

Sedang sebagian besar di antara mereka untuk pergi dan pulang ke dan dari tempat bekerja itu menggunakan kendaraan umum (53,33%). Kemudian kendaraan sendiri (40%) dan ada juga di antara mereka yang berjalan kaki (6,67%).

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa setiap hari sebagian besar penghuni pemukiman rumah inti pergi dan pulang ke dan dari tempat kerja menempuh jarak sekitar 6 km – 10 km. Kemudian waktu keberangkatan mereka ke tempat bekerja antara pukul 06.30 – 07.00 dengan menggunakan kendaraan sendiri (sepeda motor). Kadang mereka tidak langsung menuju ke tempat bekerja, tetapi biasanya terlebih dahulu mengantar anak ke sekolah atau isteri (bila bekerja), ke tempat bekerja. Karena itu dibutuhkan waktu yang lebih longgar agar tidak terlambat sampai di tempat bekerja sendiri.

Kemudian mereka yang berangkat bekerja antara pukul 07.00 – 07.30 menggunakan kendaraan umum (angkutan kota) yang mereka menyebutnya "wira-wiri". Hal ini disebabkan kendaraan umum (angkutan kota) ini baru beroperasi pukul 07.00 pagi sampai sekitar pukul 21.00. Karena itu mereka yang tidak memiliki kendaraan sendiri dan menggunakan jasa angkutan kota baru dapat berangkat ke tempat bekerja antara pukul 07.00–07.30.

Situasi jarak dari rumah ke tempat bekerja dan waktu keberangkatan dan pulang dari tempat bekerja ini mempengaruhi intensitas hubungan diantara anggota keluarga penghuni pemukiman rumah inti. Hal ini kadang didukung oleh situasi dan kondisi rumah itu sendiri, (tipe 18 dan tipe 21) yang hanya mempunyai ruangan sangat terbatas, dengan jumlah penghuni rata-rata 5 orang (suami, isteri dan 3 orang anak). Apalagi kalau bangunan ini belum diperluas atau dikembangkan. Situasi dan kondisi rumah inti ini akan lebih memberi kesempatan kepada anak-anak untuk lebih banyak bermain-main di luar rumah. Dengan kata lain susunan fisik rumah atau perumahan akan mempengaruhi pilihan tempat anak bermain (Peter S.J. Chen, 1986: 18).

Kenyataan yang sempat dilihat selama penelitian, hubungan antara anggota keluarga penghuni pemukiman rumah inti di Magelang pada umumnya dibatasi oleh waktu yang digunakan untuk kegiatan, baik kegiatan bekerja maupun kegiatan-kegiatan sosial, anak-anak belajar dan bermain. Mereka akan saling bertemu dan berhubungan satu sama lain secara intensif pada malam hari.

Frekuensi untuk berhubungan diantara anggota keluarga lebih sering terjadi antara suami dan isteri, baru isteri atau ibu dengan anak-anak. Kemudian suami (ayah), isteri (ibu) dengan anak-anak, serta berikutan anak dengan anak. Hubungan antara suami dan isteri sering dan banyak dilakukan daripada anggota keluarga yang lain adalah wajar. Dalam kehidupan keluarga (Jawa) kedudukan dan peranan suami dan isteri adalah penting. Mereka yang memberikan kesejahteraan emosional serta titik keseimbangan dalam orientasi sosial. Mereka memberi bimbingan moral, membantu anak-anak menempuh usia tua dengan mempelajari nilai-nilai budaya Jawa (Hildred Geertz, 1985:7).

Menurut pengakuan sementara responden, alasan bahwa hubungan antara anggota keluarga ini paling sering dilakukan dengan isteri adalah isteri selalu tinggal di rumah, sedang anak-anak banyak bermain di luar rumah, atau saat malam mereka belajar. Dalam hubungan ini selalu dibicarakan hal-hal atau masalah-masalah yang berkaitan dengan kebutuhan keluarga, tentang pendidikan anak, rencana usaha pengembangan keluarga, termasuk kebutuhan ekonomi, disamping waktu-waktu senggang untuk berbincang-bincang santai tanpa masalah.

Untuk berbicara tentang sesuatu dengan anggota keluarga lain yang tinggal di rumah itu, kebanyakan penghuni tidak melakukannya. Sebab dalam keluarga itu tidak tinggal bersama orang tua mereka. Hal ini disadari bahwa tidak memungkinkan orang tua tinggal bersama keluarga responden, karena kondisi rumah apalagi apabila bangunan dengan tipe yang ada itu belum dikembangkan.

Pertemuan antar anggota keluarga suami (ayah), isteri (ibu) dan anak-anak, hanya dimungkinkan pada keluarga yang jumlah anggotanya sedikit (untuk rumah inti di Magelang rata-rata jumlah anggota keluarga 5 orang). Lagi pula terbatas pada keluarga yang mempunyai anak-anak yang masih kecil. Untuk keluarga yang anak-anaknya telah dewasa atau remaja, sangat kecil kemungkinannya untuk dapat berkumpul berbincang-bincang tentang sesuatu hal. Anak-anak remaja ini, terutama anak laki-laki, lebih banyak bergaul dengan teman-teman sebayanya di luar rumah. Pekerjaan responden juga mempengaruhi keterbatasan hubungan antara anggota keluarga. Di antara kepala keluarga penghuni, ada yang bekerja sebagai sopir bis malam, ada yang bekerja sampai malam, penjaga malam suatu instansi dan lain sebagainya.

Kesenjangan hubungan antar anggota keluarga yang disebabkan oleh situasi dan kondisi pemukiman rumah inti ini, sedikit banyak membawa dampak perilaku dan sikap individu-individu sebagai anggota keluarga. Dampak yang muncul ini merupakan konsekuensi penghunian tipe 18 dan tipe 21, yang luas bangunan dan ruangan tidak memungkinkan para anggota keluarga saling berhubungan sebagaimana mestinya. Fasilitas ruangan untuk belajar anak-anak sangat terbatas, bahkan tidak ada.

Dampak lebih jauh tampak pada sikap dan perilaku setiap anggota keluarga. Ini tampak dalam hubungan antar anggota keluarga; hubungan suami dengan isteri, ayah dengan anak-anak, ibu dengan anak-anak, dan anak-anak dengan anak-anak. Dalam hal ini terutama hubungan antara ayah dengan anak-anak.

Situasi dan kondisi pemukiman rumah inti dengan segala fasilitasnya membawa dampak berkurangnya sikap "segan" dalam hubungan antara anak-anak (terutama yang telah dewasa) terhadap orang tua (terutama ayah).

Hal tersebut di atas dapat terjadi karena kesenjangan hubungan antara orang tua dengan anak-anak dan anggota keluarga penghuni rumah inti pada umumnya. Kesenjangan hubungan ini karena "waktu" yang digunakan ayah sebagai kepala keluarga untuk bekerja adalah panjang, ada dari pagi hari sampai sore hari, bahkan di antara mereka tidak pulang (sopir bis malam, penjaga malam). Karena itu hubungan yang tidak relevan dengan pernyataan sebelumnya (lihat hal. 50 alinea III).

Demikian akhirnya ditemukan pengertian situasi dan kondisi rumah inti itu membawa dampak pada kehidupan keluarga penghuni terutama pada intensitas hubungan antar anggota keluarga penghuni. Hal ini didukung oleh terbatasnya waktu, berkenaan dengan pekerjaan, jenis pekerjaan, tempat pekerjaan orang tua (ayah). Juga waktu yang digunakan untuk kegiatan anak-anak, sekolah, belajar dan bermain-main, bergaul dengan teman-teman sejawatnya. Kurangnya intensitas hubungan antara orang tua dan anak-anak ini menimbulkan pula dampak pada sikap dan perilaku anak-anak (dewasa) terhadap orang tua, yaitu berkurangnya sikap "segan" anak-anak terhadap orang tua.

2. Hubungan Antar Tetangga.

Dari pengamatan yang dilakukan tampak bahwa hubungan antar tetangga di antara penghuni pemukiman rumah inti akrab. Me-

reka mengatakan bahwa hubungan antar tetangga di pemukiman sangat baik. Banyak diantara penghuni mengatakan bahwa tetangga-tetangga mereka hidup rukun, saling menolong, terutama dalam keadaan darurat atau kesusahan.

Dalam hal berhubungan dengan tetangga, sebagian responden mengatakan sering (76,67%), tetapi ada juga yang mengatakan tidak begitu sering (10%), dan kadangkala (10%). Bahkan ada juga diantara mereka yang tidak pernah berhubungan (3,33%). Bagi mereka yang sering melakukan hubungan dengan tetangga (78,67%), ini mempunyai alasan-alasan tertentu. Diantaranya menurut anggapan mereka, hubungan dengan tetangga itu penting. Sebab apabila ada sesuatu paling dahulu dihubungi adalah tetangga. Terutama bila ada keperluan-keperluan atau dalam peristiwa-peristiwa tertentu. Untuk itulah mereka berusaha untuk selalu berhubungan akrab dan baik dengan tetangga.

Mengenai kapan mereka berhubungan dengan tetangga, sebagian besar responden memberi jawaban pada setiap saat mereka berhubungan dengan tetangga (50%), bila ada keperluan saja, maka mereka berhubungan (23,33%) dan ada juga di antara mereka yang melakukan hubungan dengan tetangga dalam setiap ada pertemuan atau rapat-rapat wilayah (26,67%). Dari jawaban ini maka dapat diketahui bahwa pada umumnya penghuni pemukiman rumah inti melakukan untuk hubungan dengan tetangga pada setiap saat. Artinya hubungan ini dilakukan tanpa dilandasi oleh kepentingan tertentu. Setiap ia "mau" berhubungan dengan tetangga, maka ia lakukan. Kemudian sebagian besar yang lain (26,67%), berhubungan dengan tetangga dilakukan pada setiap ada pertemuan seperti rapat. Sisanya diantara mereka berhubungan dengan tetangga dilakukan bila ada keperluan (23,33%), seperti pada saat ada hajat atau keperluan untuk minta bantuan sementara, seperti pinjam-meminjam barang, uang dan lain sebagainya.

Bila kita lihat intensitas hubungan antar tetangga atau penghuni, maka sebagian besar responden mengatakan bahwa mereka paling sering berhubungan dengan tetangga terdekat (53,33%). Kemudian dengan siapa saja yang tinggal dalam satu wilayah (26,67%), dan baru dengan tetangga dekat (20%). Tetangga terdekat yang dimaksud adalah mereka terutama yang bertempat tinggal dalam satu kopel dan tetangga samping atau depan rumah. Kemudian dengan tetangga yang tinggal dalam satu wilayah, adalah wilayah satu Rukun Tetangga dan tetangga dekat adalah mereka yang dikenal secara akrab oleh responden.

Seringnya hubungan para penghuni rumah inti dengan tetangga terdekat dan tetangga satu wilayah, didukung oleh kepentingan mereka masing-masing. Biasanya isi pembicaraan adalah masalah-masalah sosial yang ada di wilayahnya, bahkan kadang sampai pada masalah-masalah ekonomi atau kebutuhan hidup dan cara mengatasinya, kekurangan dan lain sebagainya. Yang jelas hubungan antar tetangga di pemukiman rumah inti ini lebih didukung oleh rasa senasib mereka yang tinggal dalam komunitas baru.

Dampak sosial yang terlihat dari hubungan di antar para penghuni rumah inti adalah timbulnya rasa "solidaritas" penghuni. Mereka beranggapan, mempunyai atau mendalami nasib yang sama di pemukiman rumah inti, terutama nasib sama dalam keterikatan persyaratan Kredit Pemilikan Rumah Inti, dari Bank Tabungan Negara atau KPR-BTN. Keterikatan inilah memunculkan usaha saling membantu dalam segala aspek kehidupan.

Bila dilihat dari kebutuhan akan rasa sosial, mereka merasa tidak mengalami kesulitan dalam pergaulan atau berhubungan dengan tetangga. Dalam hubungan antara tetangga ini, mereka lebih menekankan pada saling menolong dan menjauhi sikap persaingan yang tidak sehat di antara penghuni. Sebagai wadah berkumpulnya bagi para penghuni yang menggunakan waktu senggang adalah di tempat-tempat khusus dan pada saat-saat tertentu seperti siskamling atau di rumah penghuni yang telah dikembangkan.

Kegiatan sosial lain yang menghimpun penghuni untuk saling berhubungan satu dengan yang lain adalah kegiatan gotong royong, baik yang bersifat perseorangan (*sambatan*) maupun gotong royong untuk kepentingan bersama, yaitu kerja bakti. "*Sambatan*" atau tolong-menolong dilakukan bila ada salah satu penghuni sedang mempunyai hajat: perkawinan, sunatan dan lain sebagainya. Apalagi dalam hal kematian, kecelakaan dan lain-lain. Bila terjadi peristiwa-peristiwa yang disebut terakhir ini, maka setiap warga tanpa diminta akan datang untuk membantu atau menolong. Ini dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab sebagai warga masyarakat, dengan dilandasi moralitas tinggi.

Disamping kegiatan gotong royong, kegiatan lain yang sebenarnya wajib diikuti penghuni, adalah perkumpulan rutin yang diikat dengan arisan. Arisan ini diikuti pula oleh ibu-ibu yang tergabung dalam organisasi sosial seperti Pendidikan Kesejahteraan

Keluarga atau PKK, APSARI, Dasawisma, dan lain sebagainya. Biasanya dalam pertemuan yang diselenggarakan sebulan sekali ini, di dalamnya disampaikan beberapa hal sekitar kebutuhan-kebutuhan bersama, kesehatan keluarga dan balita, taman gizi, penimbangan bayi dan lain sebagainya.

Bentuk tolong-menolong tersebut di atas dilakukan pula dalam bentuk yang lain, yaitu dalam hal untuk memenuhi kebutuhan yang ada kaitannya dengan ekonomi rumah tangga. Kadang seseorang datang untuk meminjam uang, seperti untuk membayar sekolah, dan kebutuhan-kebutuhan lain yang segera harus dipenuhi. Juga bila sakit datang pada tetangga atau mengundang tetangga terdekat untuk diminta tolong atau "nyambat". Biasanya hal ini akan dilakukan bila hanya sakit masuk angin.

Ada beberapa alasan mengapa mereka selalu mengikuti kegiatan-kegiatan sosial, meskipun ini bukan merupakan keharusan. Semua kegiatan sosial itu diakui sebagai kewajiban moral yang wajib diikuti. Mereka wajib mengikuti kewajiban sosial itu, sebab bila tidak akan dikatakan "*ora lumrah*", "*ora umum*", sebuah yang dirasakan lebih berat dalam hidup bermasyarakat. Orang "*ora lumrah*", "*ora umum*" ini biasanya dikategorikan sebagai orang yang tidak mau hidup "rukun". Bila dalam masyarakat itu terdapat orang yang "*ora lumrah*", maka kerukunan akan terancam atau timbul kecemasan penghuni yang lain.

Menghadapi orang atau warga yang tidak mau "rukun" atau mengikuti kegiatan sosial itu, diusahakan untuk melakukan pendekatan seperlunya. Pendekatan ini dilakukan untuk menyadarkan mereka yang tidak mau bergaul dengan tetangga lain atau mereka yang tidak mau mengikuti kegiatan sosial. Hal ini dilakukan terus-menerus. Dengan demikian mereka yang tidak mau mengikuti kegiatan itu tidak perlu dijauhi, tidak perlu dikucilkan, tetapi justru malah harus didekati. Namun selama ini, menurut informasi yang diterima selama penelitian, tidak pernah ada warga pemukiman yang menolak untuk diajak mengikuti kegiatan sosial itu.

Kegiatan-kegiatan sosial gotong royong atau kerja bakti dan "*sambatan*" antar tetangga di pemukiman rumah inti tersebut di atas menumbuhkan rasa yang dimiliki oleh setiap individu sebagai warga pemukiman, bahwa dalam kenyataan hidup sehari-hari, orang itu saling membutuhkan satu sama lain, sebagai keseluruhan hidup dalam masyarakat. Azas yang terdapat dalam kegiatan

sosial ini adalah azas hubungan timbal balik atau "resiprositas". Azas ini merupakan unsur penggerak adanya aktivitas atau kegiatan sosial dalam masyarakat (Gatut Murniatmo, 1985/1986: 48).

Dalam melaksanakan kegiatan sosial itu di antara warga pemukiman rumah inti tidak merasakan adanya perbedaan status dan peran dalam masyarakat. Mereka merasakan kesamaan status dan peran dalam masyarakat. Dengan demikian muncul pula dalam kegiatan ini rasa yang berdasarkan azas kesamaan. Lagi pula dalam ikut menyelesaikan suatu proyek tidak dirasakan adanya unsur paksaan. Kalau proyek itu mereka anggap untuk kepentingan dan manfaat bersama, maka mereka pun akan melakukan dengan ikhlas dan rela.

Dari pembicaraan tersebut di atas, maka untuk sementara dapat ditarik kesimpulan, bahwa hubungan antara penghuni pemukiman rumah inti itu berlangsung berdasarkan atas azas solidaritas, dengan dilandasi oleh tanggung jawab moral yang cukup tinggi. Hubungan antar warga itu terjadi secara timbal balik, berdasarkan pada azas resiprositas. Hubungan sosial ini tampak sebagai dampak penghunian rumah inti yang dengan kondisi yang ada banyak mendukung para penghuni untuk berhubungan secara baik dengan sesama penghuni. Sebenarnya sikap penghuni dalam melakukan hubungan dengan warga yang lain itu telah terpola sejak mereka tinggal dalam komunitasnya yang lama. Di sini, di pemukiman baru ini, lebih diperkuat rasa solidaritas antar penghuni, karena mempunyai perasaan "nasib" yang sama.

BAB VI

KESIMPULAN

Dari seluruh uraian tentang pola pemukiman rumah inti dan dampaknya di Magelang, pada bab-bab terdahulu maka dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa :

1. Pemukiman rumah inti di Magelang yang terletak di Kelurahan Kalinegara, Kecamatan Mertoyudan, Magelang terdiri dari bangunan rumah inti yang sebagian besar tipe 18 dan tipe 21. Kondisi bangunan sangat sederhana, dengan menggunakan bahan batako dan kayu Kalimantan. Ruangan terdiri dari satu kamar tidur dan satu ruang tamu. Fasilitas air dari PAM dan kamar mandi berikut WC dibuat di luar bangunan inti. Bangunan ini didirikan di atas tanah seluas 60–90 m². Dengan kondisi bangunan inti atau rumah inti ini, maka tidak ada fasilitas tempat belajar anak-anak dan juga fasilitas ruangan berkumpul keluarga.
2. Para penghuni rumah inti di Magelang pada umumnya terdiri dari pegawai negeri golongan I, II, dan III, atau para karyawan perusahaan pemerintah maupun swasta. Menurut pengakuan mereka rata-rata berpenghasilan antara Rp. 100.000,— sampai Rp.150.000,— per bulan. Jarak ke tempat bekerja dari rumah rata-rata 5 km lebih. Untuk ke tempat bekerja mereka menggunakan kendaraan sendiri atau kendaraan umum. Di antara mereka pada umumnya berangkat ke tempat kerja antara pukul 6.30 – 7.30. Waktu pulang bekerja sampai di rumah tidak tentu, ada yang sampai sore dan ada pula yang sampai malam bahkan tidak pulang.

3. Dengan kondisi bangunan rumah inti seperti dikemukakan tadi, yang tampaknya sangat terbatas dalam memberikan fasilitas pada penghuni. Hal ini dirasa membawa dampak terhadap aktifitas penghuni dalam hidup sehari-hari. Dampak yang tampak jelas antara lain dalam kehidupan keluarga dan juga dalam kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan keluarga tampak adanya kesenjangan yang mulai muncul dalam hubungan antar keluarga, terutama hubungan antara orang tua, khususnya ayah dengan anak-anak. Kesenjangan hubungan ini dapat dilihat dalam berkurangnya intensitas hubungan yang disebabkan antara lain oleh "waktu" yang digunakan orang tua (ayah) bekerja dan juga "waktu" yang digunakan anak-anak bermain di luar rumah. Anak-anak pada umumnya sebagian besar waktunya digunakan untuk bermain-main di luar rumah sesudah pulang sekolah. Hal ini didukung oleh tidak adanya fasilitas ruangan (untuk santai dan belajar) di rumah. Apalagi kalau jumlah anggota keluarga yang tinggal di rumah dengan tipe 18 dan tipe 21 itu besar (5 orang). Banyaknya waktu yang digunakan anak-anak untuk bermain di luar rumah itu menimbulkan kesenjangan hubungan antara orang tua dan anak-anak. Dampak berikutnya adalah kurangnya pengawasan atau kontrol terhadap tingkah laku dan perilaku anak-anak oleh orang tua. Bagi penghuni yang mampu akan mengatasi atau mencegah kesenjangan ini supaya tidak terjadi, melalui cara mengembangkan rumah inti ini dengan menambah ruangan atau kamar. Bahkan kalau perlu merubah dan membuat bentuk bangunan baru dengan ukuran dan tipe yang berbeda dari rumah inti. Dalam kehidupan masyarakat dampak adanya pemukiman rumah para penghuni. Ini dirasakan karena mereka merasa "senasib". Azas "resiprositas" yang mendasari hubungan antar tetangga di pemukiman rumah inti ini tampak nyata. Dampak berikut yang dapat ditunjukkan adalah pengaturan waktu berangkat bekerja dan biaya yang harus dikeluarkan untuk berangkat bekerja dan berangkat sekolah anak-anak. Hal ini terutama dirasakan bagi mereka yang tidak mempunyai kendaraan sendiri sebagai prasarana pergi ke tempat bekerja.

Demikian kesimpulan dari keseluruhan uraian pola pemukiman rumah inti dan dampaknya di Magelang, Kebenaran kesimpulan perlu dikaji secara mendalam dengan metode yang lebih representative. Namun demikian diharap hasil kajian ini dapat digunakan sebagai bahan pembuka jalan bagi siapa saja yang akan mempelajari dan meneliti tentang pola pemukiman pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bintarto, *Buku Penuntun Geografi Sosial*. Yogyakarta: UP. Spring, 1977.
- Blumer Herbert. *Simbolic Interactionism Perspective and Method*. London: Prentice Hall International, Inc., 1969.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*. Jakarta: Penerbit Djambatan, 1983.
- Charles Wibowo. *Perumahan Rakyat dan Pengaruhnya*. Yogyakarta: Univ. Atmajaya, 1984.
- Cosmas Batubara. Kebijakan Pembangunan Perumahan Nasional: sebuah sumbangan saran, dalam *Sejumlah Masalah Pemukiman Kota*, penyunting Eko Budihardjo, Bandung: Penerbit Alumni, 1984.
- Daldjoeni. *Manusia Penghuni Bumi*. Bandung: Penerbit Alumni, 1978.
- Endah Parwati Subroto. Aspek-aspek Sosial Psikologis pada Pemukiman Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kota-kota Besar: sebuah sumbangan saran, dalam *Sejumlah Masalah Pemukiman Kota*, penyunting Eko Budihardjo, Bandung: Penerbit Alumni, 1984.
- Hadi Sabari Yunus. *Geografi Permukiman dan Beberapa Permasalahan Pemukiman di Indonesia*: Pidato Pengukuhan Jabatan Lektor Kepala dalam Geografi Permukiman pada Fakultas Geografi UGM. Yogyakarta: Fakultas Geografi UGM., 1987.

- Joko Suyasto. *Perencanaan Wilayah Ditinjau dari Perencanaan Lokal*. Yogyakarta: BPA UGM., 1979.
- Koentjaraningrat. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Mulyadi, dkk. *Tata Kelakuan di Lingkungan Pergaulan Keluarga dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Proyek IPNB., 1989/1990.
- Nasikun. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: CV. Rajawali, 1984.
- Ralph Linton. *The Study of Man* (terjemahan). Bandung: Penerbit Jlenzuars, 1984.
- Rito Hardoyo. *Pemukiman dalam Hubungannya dengan Penduduk dan Tanah di Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Geografi UGM., 1976.
- Rudy Gunawan dan Harjanto. *Pedoman Perencanaan Rumah Sehat*. Yogyakarta: Penerbit Yayasan Sarana Cipta, 1979.
- Sapto Aji, S. *GBHN '88*. Surakarta: PT. Pabelan, 1988.
- Soleman B. Taneko. *Struktur dan Proses Sosial, Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan*. Jakarta: CV. Rajawali, 1984.
- Wayong, P. *Pola Pemukiman Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jakarta: Depdikbud., 1980/1981.

DAFTAR RESPONDEN

1. Nama : Ir. Djoko Sulistyo
Umur : 37 Th
Pendidikan : Sarjana
Alamat : Perumnas Condongcatur
Pekerjaan : Kepala Perumnas Wilayah Yogyakarta -
Magelang
2. Nama : M. Dalail
Umur : 34 Th
Pendidikan : SMTA
Pekerjaan : POLRI
Alamat : Kalinegoro, Mertoyudan, Magelang, Jawa
Tengah
3. Nama : Suwarto
Umur : 41 Th
Pendidikan : SMTA
Pekerjaan : Pegawai Negeri
Alamat : Kalinegoro, Mertoyudan, Magelang, Jawa
Tengah
4. Nama : Susilo
Umur : 37 Th
Pendidikan : SMTA
Pekerjaan : Pegawai Negeri
Alamat : Kalinegoro, Mertoyudan, Magelang, Jawa
Tengah

5. Nama : Kantong
Umur : 45 Th
Pendidikan : SD
Pekerjaan : ABRI
Alamat : Kalinegoro, Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah
6. Nama : Buchori
Umur : 38 Th
Pendidikan : SMTA
Pekerjaan : Pegawai Negeri
Alamat : Kalinegoro, Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah
7. Nama : Ny. Diah Undagi
Umur : 75 Th
Pendidikan : Tidak Sekolah
Pekerjaan : Pensiunan Janda
Alamat : Kalinegoro, Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah
8. Nama : Heri Purwanto
Umur : 35 Th
Pendidikan : SMTA
Pekerjaan : Buruh
Alamat : Kalinegoro, Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah
9. Nama : Sumardiyah
Umur : 54 Th
Pendidikan : Tidak Sekolah
Pekerjaan : Pensiunan Janda
Alamat : Kalinegoro, Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah
10. Nama : Daman
Umur : 28 Th
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kalinegoro, Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah

11. Nama : Budi Haryono
Umur : 40 Th
Pendidikan : SMTP
Pekerjaan : Pegawai Negeri
Alamat : Kalinegoro, Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah
12. Nama : Oedi Jono
Umur : 63 Th
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Pensiunan
Alamat : Kalinegoro, Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah
13. Nama : Dwi Kustanto
Umur : 33 Th
Pendidikan : SMTA
Pekerjaan : Pegawai Negeri
Alamat : Kalinegoro, Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah
14. Nama : Bejo Sumitro
Umur : 48 Th
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kalinegoro, Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah
15. Nama : Gaim
Umur : 50 Th
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kalinegoro, Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah
16. Nama : Ny. Suprapti
Umur : 46 Th
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Pegawai Negeri
Alamat : Kalinegoro, Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah
17. Nama : Ny. Sri Wuryaningsih
Umur : 56 Th
Pendidikan : Perguruan Tinggi

- Pekerjaan : Pensiunan
 Alamat : Kalinegoro, Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah
18. Nama : Nendro Darmanto
 Umur : 34 Th
 Pendidikan : SMTA
 Pekerjaan : Pegawai Negeri
 Alamat : Kalinegoro, Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah
19. Nama : Sukirman
 Umur : 32 Th
 Pendidikan : SMTA
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Kalinegoro, Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah
20. Nama : Ny. Sri Lestari Handayani
 Umur : 30 Th
 Pendidikan : SMTA
 Pekerjaan : Pegawai Negeri
 Alamat : Kalinegoro, Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah
21. Nama : Geger Sudiarto
 Umur : 40 Th
 Pendidikan : SMTA
 Pekerjaan : Pegawai Negeri
 Alamat : Kalinegoro, Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah
22. Nama : Ny. Suherman
 Umur : 31 Th
 Pendidikan : SMTP
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Kalinegoro, Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah
23. Nama : Maksum
 Umur : 27 Th
 Pendidikan : SMTP
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Kalinegoro, Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah

24. Nama : SW. Prabowo
 Umur : 62 Th
 Pendidikan : SD
 Pekerjaan : Pensiunan
 Alamat : Kalinegoro, Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah
25. Nama : Djoko Sumartono
 Umur : 36 Th
 Pendidikan : SMTA
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Kalinegoro, Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah
26. Nama : Paijo
 Umur : 36 Th
 Pendidikan : SMTP
 Pekerjaan : Pegawai Negeri
 Alamat : Kalinegoro, Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah
27. Nama : Budi Harsono
 Umur : 31 Th
 Pendidikan : SMTA
 Pekerjaan : Pegawai Negeri
 Alamat : Kalinegoro, Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah
28. Nama : Purwanto
 Umur : 36 Th
 Pendidikan : SMTA
 Pekerjaan : Pegawai Swasta
 Alamat : Kalinegoro, Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah
29. Nama : Suwarto
 Umur : 44 Th
 Pendidikan : SMTP
 Pekerjaan : Pegawai Negeri
 Alamat : Kalinegoro, Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah
30. Nama : Ny. D. Sumardi
 Umur : 30 Th
 Pendidikan : Sarjana
 Pekerjaan : Tidak bekerja
 Alamat : Kalinegoro, Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah

**DAFTAR PERTANYAAN UNTUK PENELITIAN
POLA PEMUKIMAN RUMAH INTI DAN DAMPAKNYA
DI MAGELANG**

I. GAMBARAN TENTANG TIPE PEMUKIMAN DI INDONESIA

1. Mohon diterangkan tentang pemukiman di Indonesia pada umumnya.
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan pemerintah untuk mengusahakan pemukiman bagi golongan berpenghasilan rendah.
3. Siapakah sebenarnya yang dikategorikan ke dalam golongan berpenghasilan rendah.
4. Apakah dasar hukumnya untuk membuka pemukiman baru di Indonesia. Kalau ada, mohon ditunjukkan.
5. Mohon diterangkan bagaimana proses pembukaan pemukiman baru termasuk persyaratan geografis.
6. Ada berapa tipe pemukiman di Indonesia.
7. Di antara tipe pemukiman itu, tipe pemukiman yang mana yang diperuntukkan golongan berpenghasilan rendah.
8. Mengapa justru tipe pemukiman itu yang diperuntukkan golongan berpenghasilan rendah.

9. Apakah persyaratan yang harus dipenuhi bagi mereka agar dapat bertempat tinggal di pemukiman itu.

II. KONDISI LINGKUNGAN PEMUKIMAN RUMAH INTI.

10. Mohon dijelaskan apa sebenarnya yang dimaksud "rumah inti" itu.
11. Dasar pertimbangan apa pemerintah membangun "rumah inti".
12. Berapa luas bangunan rumah inti dan berapa pula luas tanahnya.
13. Bagaimana struktur bangunan rumah inti itu.
14. Ada berapa ruang untuk bangunan rumah inti itu. (Mohon dijelaskan fungsi masing-masing ruangan dan luasnya).
15. a. Adakah kemungkinannya untuk merubah tata ruang dalam rumah inti. Kalau ada, mohon dikemukakan dasar pertimbangan dan persyaratannya.
15. Untuk Magelang berapa jumlah bangunan rumah inti yang dibangun, di mana saja lokasinya.
15. a. Untuk satu lokasi berapa jumlahnya.
16. Bahan dasar yang digunakan untuk bangunan rumah inti ini apa saja :
1. Batako
 2. Asbes
 3. Batu bata
17. Bagaimana kondisi lingkungan pemukiman rumah inti di Magelang. (Supaya dilihat/diperhatikan pula keadaan komunitas/desa sekitar pemukiman rumah inti).
18. Mohon supaya dijelaskan kondisi pemukiman rumah inti di Magelang (letaknya: prasarana-prasarana yang mendukung kehidupan pemukiman; transportasi; pendidikan;

pusat perbelanjaan; tempat ibadah; tempat bermain anak-anak/rekreasi; air; lampu penerangan; rumah dan jalan; jalan-jalan dalam pemukiman; saluran/parit untuk membuang air).

19. Berapa jumlah penghuni pemukiman rumah inti di Magelang :

1. kepala keluarga (L: ... P:)
2. jiwa (L: P:)

III. IDENTITAS SOSIAL WARGA PEMUKIMAN RUMAH INTI:

20. 1. Nama :

2. Umur :

3. Agama :

4. Tingkat Pendidikan :

4.1. Tidak pernah sekolah

4.2. SD/Sederajat tidak tamat

4.3. SD/Sederajat tamat

4.4. SMTP/Sederajat tidak tamat

4.5. SMTP/Sederajat tamat

4.6. SMTA/Sederajat tidak tamat

4.7. SMTA/Sederajat tamat

4.8. Akademi/Perguruan Tinggi tidak tamat

4.9. Akademi/Perguruan Tinggi tamat/Sarjana Muda

4.10. Sarjana

5. Pekerjaan :

5.1. Pegawai Negeri – Gol/Pangkat

5.2. ABRI – Pangkat

5.3. Pensiun – Gol./Pangkat

5.4. Buruh

5.5. Wiraswasta

6. Penghasilan perbulan seluruhnya :

6.1. Rp. 50.000,- – ke bawah

6.2. Rp. 51.000,- – Rp. 100.000,-

6.3. Rp. 101.000,- – Rp. 150.000,-

6.4. Rp. 151.000,- – Rp. 200.000,-

6.5. Rp. 201.000,- – ke atas

7. Jumlah anak : orang anak :
 L :
 P :
8. Pendidikan anak-anak warga pemukiman :
1. Belum sekolah :
 2. Taman Kanak-kanak :
 3. Sekolah Dasar :
 4. SMTP :
 5. SMTA :
 6. Perguruan Tinggi :
 7. Tingkat Akademi/D III :
 8. Tingkat S-1 :
9. Asal tempat tinggal (sebelum tinggal di pemukiman):
10. Sebelum menempati rumah inti, tinggal di mana :
1. rumah sendiri
 2. rumah sewa
 3. rumah orang tua
 4. rumah dinas
 5. bersama orang tua
 6. di asrama
11. Tinggal dan menempati pemukiman rumah inti sejak :
21. Dari mana anda memperoleh informasi tentang adanya pemukiman rumah inti.
22. Apa kiranya yang mendorong saudara untuk memilih/tinggal di pemukiman rumah inti.
23. Siapakah yang saudara ajak untuk membicarakan keinginan saudara tinggal di pemukiman rumah inti :
1. istri/suami
 2. orang tua (ayah/ibu)
 3. anak-anak (yang sudah dewasa)
 4. istri/suami, orang tua, anak-anak
 5. saudara terdekat

24. Siapakah yang mengambil keputusan untuk tinggal di pemukiman rumah inti :

1. saya sendiri
2. istri/suami
3. bersama (saya, istri/suami)

IV. HUBUNGAN SOSIAL DALAM LINGKUNGAN PEMUKIMAN RUMAH INTI :

HUBUNGAN ANTAR ANGGOTA KELUARGA.

25. Selain istri/suami dan anak-anak, siapa lagi yang tinggal bersama saudara di rumah inti ini.

26. Setelah saudara tinggal dan menempati pemukiman rumah inti adakah saudara mempunyai pemikiran baru yang berkaitan dengan kegiatan pekerjaan saudara. Bila ada, apa yang mendorong pemikiran saudara demikian.

27. Berapa jauh antara tempat saudara tinggal sekarang ke tempat pekerjaan :

1. 1 km – 2 km
2. 2 km – 3 km
3. 3 km – 5 km
4. 5 km lebih

28. Jam berapa setiap hari saudara berangkat ke tempat saudara bekerja :

1. Jam 6.30 – 7.00
2. Jam 7.00 – 7.30
3. Jam 7.00 lebih

29. Dengan apa saudara berangkat ke tempat pekerjaan saudara:

1. kendaraan sendiri
2. kendaraan umum
3. jalan kaki

30. Apakah yang saudara lakukan apabila saudara sedang di rumah (sebelum dari pekerjaan dan hari libur).

31. Biasakah saudara meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan istri/suami dan anak-anak serta anggota keluarga yang lain (bila ada). Kalau ya, apa saja yang saudara bicarakan.

32. Di antara anggota keluarga yang ada (istri/suami, anak-anak, dan anggota lain), dengan siapa yang saudara sering berhubungan. Mengapa demikian.

V. HUBUNGAN ANTAR TETANGGA

33. Apa yang saudara lakukan pertama kali setelah menempati dan tinggal di pemukiman rumah inti. Mohon saudara ceritakan.
34. Sebelum saudara tinggal dan menempati pemukiman rumah ini, apakah ada kenalan/teman saudara yang tinggal terlebih dahulu :
1. ya, ada
 2. tidak ada
35. Seringkah saudara melakukan hubungan/bergaul dengan para tetangga :
1. sering
 2. tidak begitu sering
 3. kadang kala
 4. tidak pernah
36. Kapan saudara berhubungan dengan para tetangga :
1. setiap saat
 2. bila ada keperluan saja
 3. pada saat ada hajat
 4. dalam pertemuan atau rapat-rapat
37. Apabila saudara sering melakukan hubungan/bergaul dengan tetangga, dengan siapa saudara akrab untuk bergaul:
1. dengan tetangga terdekat
 2. dengan tetangga dekat
 3. dengan siapa saja yang tinggal dalam satu wilayah
38. Sehubungan dengan jawaban saudara atas pertanyaan nomor 27 dan 28, mohon dikemukakan alasannya.
39. Adakah di pemukiman rumah inti ini kegiatan gotong-royong. Bila ada mohon diceritakan kegiatan gotong-royong apa saja.
40. Apakah saudara juga melibatkan diri dalam setiap kegiatan gotong royong:
1. ya
 2. tidak

41. Atas jawaban pertanyaan nomor 40, mohon dikemukakan alasannya:
42. Apakah yang harus saudara lakukan bila ada di antara tetangga saudara yang membutuhkan bantuan/pertolongan.
43. Apakah saudara selama tinggal di pemukiman rumah inti ini pernah minta tolong pada tetangga saudara. Bila pernah, mohon dikemukakan dalam hal apa saudara minta tolong.
44. Bagaimana sikap saudara dan tetangga lain apabila ada di antara warga pemukiman rumah inti ada yang "tidak menghiraukan" kegiatan sosial di pemukiman ini.
45. Mohon dikemukakan suka dan duka selama saudara tinggal di pemukiman rumah inti.

Yogyakarta, Juli 1990

PENILAIAN KESEHATAN RUMAH

A. Keadaan Rumah

1. Pengudaran :
 - a. Skor 0, bila tidak ada jendela dan ventilasi atau ada tetapi luasnya kurang dari 3,5% dari luas lantai.
 - b. Skor 1, bila ada jendela dan ventilasi yang luasnya antara 3,5 - 10% dari luas lantai.
 - c. Skor 2, bila ada jendela dan ventilasi yang luasnya lebih dari 10% dari luas lantai.
2. Pencahayaan :
 - a. Skor 0, bila tidak ada pencahayaan sama sekali seluruh ruangan.
 - b. Skor 1, bila ada pencahayaan tetapi belum semua ruangan ada pencahayaan.
 - c. Skor 2, bila seluruh ruangan ada pencahayaannya.
3. Lantai :
 - a. Skor 0, bila seluruh lantai masih berupa tanah.
 - b. Skor 1, bila lantainya berupa tanah tetapi ada juga yang berupa tegel/semen/batu di bagian ruang tertentu.
 - c. Skor 2, bila seluruh lantainya sudah berupa tegel/semen/batu.
4. Tata Ruang :
 - a. Skor 0, bila tidak mempunyai ruangan khusus untuk kamar tidur, ruang tamu dan ruang makan.
 - b. Skor 1, bila sudah mempunyai pembagian ruangan tetapi belum mempunyai ruang makan.
 - c. Skor 2, bila sudah mempunyai pembagian ruangan cukup yaitu ruang tamu, kamar tidur dan ruang makan.

5. Kebersihan :

- a. Skor 0, bila ruangnya tidak bersih yaitu terdapat sarang laba-laba/sawang di dalam rumah.
- b. Skor 1, bila ruangan cukup bersih yaitu tidak terdapat "sawang" tetapi perabot rumah masih berdebu.
- c. Skor 2, bila ruangan bersih yaitu tidak terdapat "sawang" ataupun debu.

B. Keadaan Sanitasi

1. Jamban Keluarga :

- a. Skor 0, bila mempunyai jamban keluarga yang masih berupa jumbeng/cublok.
- b. Skor 1, bila mempunyai jamban keluarga yang model siraman tetapi bukan leher angsa.
- c. Skor 2, bila sudah mempunyai jamban keluarga yang model leher angsa

2. Sumber Air Bersih :

- a. Skor 0, bila tidak mempunyai sumur dan mengambil air bersihnya dari tempat lain.
- b. Skor 1, bila mempunyai sumur tetapi jarak sumur kurang dari 10 m dari jamban.
- c. Skor 2, bila mempunyai sumur yang jaraknya lebih dari 10 m dari jamban.

3. Sarana Pembuangan Air Limbah :


- a. Skor 0, bila air limbah dibiarkan begitu saja atau dibuang di tempat terbuka di pekarangan.
- b. Skor 1, bila air limbah disalurkan melalui selokan tetapi akhirnya masih tergenang di pekarangan.
- c. Skor 2, bila air limbah disalurkan melalui selokan dan berakhir pada peresapan atau masuk ke suatu saluran yang mengalir.

4. Tempat Pembuangan Sampah :

- a. Skor 0, bila dilingkungannya tidak terdapat tempat atau lubang pembuangan sampah.
- b. Skor 1, bila lingkungannya terdapat tempat/lubang pembuangan sampah.
- c. Skor 2, bila dilingkungannya terdapat tempat pembuangan sampah yang disiapkan untuk dibakar atau untuk ditimbun dengan tanah.

PERUMNAS KALGORO II
 KEC. MERTUYUDAN, KEMAGELANG
 S K A L A
 1 2 0 0 0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 M



LEGENDA

-  Dua perumahan dan perumahan tipe 030
-  Dua perumahan dan perumahan tipe 071
-  Dua perumahan dan perumahan tipe 018
-  Kabang tanah sekolah
-  Tanah yang tidak dibasiskan
-  Kuburan
-  Lapangan olah raga / Lapangan bermain
-  Masjid
-  Jalan
-  Saluran Perumahan


Sumber: Foto Aerial, Pengukuran Lapangan, dan Hasilnya pada 11/08/00
 Pekerjaan: Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Umum Proyek
 :Dinas Perumahan



Telp : 318264

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
PERUM PERUMNAS
 PERUSAHAAN UMUM PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL
CABANG V

Alamat Kantor : - Jalan Wills No.22 Semarang.



DENAH D. 18

TYPE RUMAH

D. 18/72

Luas bang. 18 m² / luas tpi. 72 m²



GAMBAR · DENAH

TATA · RUANG

no	macam ruang	luas
1.	R. Serbaguna	16 M ²
2.	Km / Wc.	2 M ²
- Jumlah :		18 M ²

Notaal :

Bangunan asli.



DENAH PENGEMBANGAN D. 18

TYPE RUMAH

PENGEMBANGAN

D. 18

GAMBAR · DENAH

TATA RUANG

no	macam ruang	luas
1.	R. Tamu/R. Makan	16 M ²
2.	R. Tidur	12 M ²
3.	R. Tidur	6 M ²
4.	R. Dapur	5 M ²
5.	(K)Km / Wc.	5 M ²
- Jumlah :		41 M ²

Notaal :

Bangunan asli.

Bangunan tambahan.

